

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

2018

LAKIN DJP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah dan mandat yang melekat pada suatu kementerian/lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (LAKIN DJP) Tahun 2018 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis DJP tahun 2015-2019 maupun Perjanjian Kinerja 2018. LAKIN merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJP menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, LAKIN merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan DJP.

DJP merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dalam penerimaan negara. Organisasi DJP memiliki jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit kantor dan jumlah pegawai lebih dari 39.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. DJP merupakan Unit Eselon I terbesar di Kementerian Keuangan.

LAKIN DJP merupakan perwujudan tugas sebagai perumus dan pelaksana kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan, dalam penyelenggaraan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;

3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpajakan;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Tugas dan fungsi DJP dilaksanakan dalam pencapaian visi DJP yang ditetapkan, yaitu: *“Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara”* dengan memperhatikan misi DJP yaitu *“Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:*

- *mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;*
- *pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;*
- *aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional; dan*
- *kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja*

Seiring dengan berjalannya reformasi birokrasi, DJP menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi DJP.

Peta Strategis dan IKU DJP pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-One Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018

Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian IKU
Stakeholder Perspective		
Penerimaan pajak negara yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
Customer Perspective		
Pelayanan publik yang prima	2a-CP	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP
Kepatuhan wajib pajak yang tinggi	3a-CP	Persentase kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan
Internal Process Perspective		
Perumusan kebijakan yang berkualitas	4a-N	Indeks efektivitas peraturan
Penyuluhan dan kehumasan yang efektif	5a-N	Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan
	5b-N	Tingkat efektivitas kehumasan
Pelayanan perpajakan yang optimal	6a-N	Persentase penyampaian SPT melalui <i>e-Filing</i>

Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian IKU
Ekstensifikasi perpajakan yang optimal	7a-N	Persentase WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran
Pengawasan wajib pajak yang efektif	8a-N	Persentase himbuan SPT yang selesai ditindaklanjuti
Pemeriksaan yang efektif	9a-N	<i>Audit Coverage Ratio</i>
	9b-N	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint audit</i>
Penagihan yang efektif	10a-N	Persentase pencairan piutang pajak
Penyidikan yang efektif	11a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
Penanganan putusan banding/gugatan WP yang optimal	12a-N	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak
Pengendalian mutu yang optimal	13a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti
	13b-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti
Data perpajakan yang optimal	14a-N	Persentase data eksternal teridentifikasi
<i>Learning and Growth Perspective</i>		
SDM yang kompetitif	15a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	16a-CP	Persentase implementasi inisiatif RBTK
	16b-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK
	16c-CP	Persentase kapabilitas tata kelola TIK
Sistem manajemen informasi yang andal	17a-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK
	17b-CP	Persentase kapabilitas tata kelola TIK
Pengelolaan anggaran yang berkualitas	18a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 24 IKU Kemenkeu-One DJP, sebanyak 21 IKU (87,5 persen) berstatus

hijau dan 3 IKU (12,5 persen) berstatus kuning serta tidak terdapat berstatus merah.

Secara rinci data target dan realisasi IKU Kemenkeu-One DJP tahun 2018 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel Target dan Realisasi IKU Kemenkeu-One Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (25%)				23,06
1	Penerimaan pajak negara yang optimal			92,24
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	92,24%	92,24
Customer Perspective (15%)				15,83
2	Pelayanan publik yang prima			102,13
2a-CP	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	4,23	4,32	102,13
3	Kepatuhan wajib pajak yang tinggi			108,89
3a-CP	Persentase kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan	55,00%	59,89%	108,89
Internal Process Perspective (30%)				36,74
4	Perumusan kebijakan yang berkualitas			105,88
4a-N	Indeks efektivitas peraturan	8	8,47	105,88
5	Penyuluhan dan kehumasan yang efektif			108,52
5a-N	Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan	60,00%	83,57%	120,00
5b-N	Tingkat efektivitas kehumasan	80	81,87	102,34
6	Pelayanan perpajakan yang optimal			104,33
6a-N	Persentase penyampaian SPT melalui <i>e-Filing</i>	82,00%	85,55%	104,33
7	Ekstensifikasi perpajakan yang optimal			116,20
7a-N	Persentase WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran	100,00%	116,20%	116,20
8	Pengawasan wajib pajak yang efektif			116,34
8a-N	Persentase himbuan SPT yang selesai ditindaklanjuti	100,00%	116,34%	116,34
9	Pemeriksaan yang efektif			110,04
9a-N	<i>Audit Coverage Ratio</i>	100,00%	147,44%	120,00
9b-N	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint audit</i>	80,00%	80,07%	100,09
10	Peningkatan efektivitas penagihan			120,00
10a-N	Persentase pencairan piutang pajak	66,00%	96,62%	120,00
11	Penyidikan yang efektif			120,00
11a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	60,00%	105,83%	120,00
12	Penanganan putusan banding/gugatan WP yang optimal			108,85
12a-N	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak	40,00%	43,54%	108,85

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
13	Pengendalian mutu yang optimal			104,84
13a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	89,00%	96,46%	108,38
13b-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti	89,00%	90,16%	101,30
14	Data perpajakan yang optimal			108,92
14a-N	Persentase data eksternal teridentifikasi	64,00%	64,92%	108,92
Learning and Growth Perspective (30%)				31,38
15	SDM yang kompetitif			100,26
15a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	94,00%	94,24%	100,26
16	Organisasi yang kondusif			105,91
16a-CP	Persentase implementasi inisiatif RBTK	92,00%	95,00%	103,26
16b-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100,00%	146,21%	120,00
16c-CP	Persentase kapabilitas tata kelola TIK	85	80,29	94,46
17	Sistem manajemen informasi yang andal			112,30
17a-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,35%	0,0076%	120,00
17b-CP	Persentase kapabilitas tata kelola TIK	75,00%	76,87%	102,49
18	Pengelolaan anggaran yang berkualitas			96,68
18a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,00%	94,70%	96,68
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				103,42

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2018. Penyusunan LAKIN Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 95/PJ/2015.

Selama tahun 2018 Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pajak Tahun 2018 yang terdiri dari 24 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam LAKIN Direktorat Jenderal Pajak ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2018 dengan Kontrak Kinerja tahun 2018, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang berfluktuasi dan bergerak cepat, serta tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, tugas pengelolaan

keuangan negara, khususnya di bidang fiskal merupakan sebuah tantangan. Walaupun demikian dengan dimotivasi dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Pajak senantiasa berupaya untuk mengatasi segala tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Jenderal Pajak telah mencapai 107,03. Nilai tersebut berasal dari Capaian Kinerja pada masing-masing perspektif yaitu *Stakeholders Perspective* (23,10), *Customers Perspective* (15,83), *Internal Process Perspective* (36,74), dan *Learning and Growth Perspective* (31,36).

Pada tahun 2018, pencapaian strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai penerimaan tercermin dalam IKU Persentase realisasi penerimaan pajak yang mencapai Rp1.315,93 triliun atau 92,41% dari target APBN tahun 2018. Hal ini menjadi sesuatu yang membanggakan. Penerimaan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya didapat dengan tanpa didukung dari hasil *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) seperti tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan tahun 2018 yang didukung dari pertumbuhan *double digits* PPh Migas dan Non Migas, PPN dan PPnBM, serta PBB dan Pajak Lainnya.

Penerimaan pajak ini juga mendukung penerimaan negara pada APBN yang tidak mengalami perubahan

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Pajak di masa depan.

Salam kinerja...!!!

dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi sebuah prestasi yang cukup membanggakan dengan tidak adanya penyesuaian APBN sehingga target pajak yang ditetapkan pada awal tahun tidak dilakukan penyesuaian.

Dalam bidang lain, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh para agen-agen Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP yang berhasil membawa pulang berbagai macam penghargaan dan medali dari perlombaan *contact center*, baik tingkat nasional, Asia, maupun internasional. Hal ini diharapkan mampu memberikan semangat untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama institusi, bangsa, dan negara.

Direktur Jenderal Pajak



Robert Pakpahan

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	1
PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG	2
B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI	4
C. PERAN STRATEGIS	4
D. STRUKTUR ORGANISASI	5
E. SISTEMATIKA PELAPORAN	8
PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. RENCANA STRATEGIS	9
B. PERJANJIAN KINERJA	165
AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
B. REALISASI ANGGARAN	92
C. KINERJA LAINNYA.....	1193
PENUTUP	118

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan instansi pemerintah setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas di perumusan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan di Indonesia. Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengemban tugas untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama pada sektor penerimaan perpajakan. Komposisi Penerimaan Perpajakan pada postur Pendapatan Negara mencapai lebih dari 70% (tujuh puluh persen). Tahun 2018, DJP mendapatkan target penerimaan pajak Rp1.424 triliun berdasarkan APBN Tahun 2018.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DJP dibiayai oleh APBN dengan arahnya untuk mendapatkan penerimaan APBN dari penerimaan perpajakan. Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Laporan ini merupakan laporan berkala yang disusun DJP sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh *stakeholder*. Penyusunan LAKIN Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019

sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun

2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 95/PJ/2015.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, maka kedudukan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut.

1. Kedudukan
Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
 - a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
2. Tugas Pokok
Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

C. PERAN STRATEGIS

DJP memiliki tugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Tugas yang diemban DJP tersebut membuat DJP berperan besar dalam pelaksanaan pemerintahan. Peran DJP semakin penting dan strategis dalam

menunjang kemandirian pembiayaan negara. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya peran penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi selama sepuluh tahun terakhir.

Peran penerimaan pajak yang meningkat semakin terlihat setelah krisis ekonomi di mana APBN meningkat drastis karena harus menutup biaya baru. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus meningkatkan penerimaan perpajakan. Saat ini DJP berperan dalam menghimpun penerimaan sebesar lebih dari 70 persen dari total penerimaan dalam negeri.

Secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Jenis pajak yang dikelola oleh DJP adalah pajak pusat. Pajak pusat meliputi jenis pajak Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat, unit kantor operasional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kantor Pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan jabatan Tenaga Pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 50.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan organisasi terbesar dalam lingkup Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin bertambah.

Organisasi Kantor Pusat DJP terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan Tenaga Pengkaji setara Pejabat Eselon II. Adapun tugas unit dan

jabatan yang ada di Kantor Pusat DJP adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Direktorat Jenderal, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
2. Direktorat Peraturan Perpajakan I, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN, PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB.
3. Direktorat Peraturan Perpajakan II, merumuskan serta melaksanakan

- kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, pemberian bimbingan dan bimbingan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.
 5. Direktorat Penegakan Hukum, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.
 6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
 7. Direktorat Keberatan dan Banding, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang keberatan dan banding.
 8. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
 9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat.
 10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.
 11. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
 12. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
 13. Direktorat Transformasi Proses Bisnis, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
 14. Direktorat Perpajakan Internasional, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.
 15. Direktorat Intelijen Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.
 16. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan

intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

17. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
18. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya

Manusia, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

19. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

DJP memiliki Kanwil DJP yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, dan evaluasi, serta penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan perundang-undangan. Total seluruh Kanwil DJP adalah sebanyak 34 unit setelah adanya saat mulai operasi (SMO) pada tanggal 1 Oktober 2018. Unit ini dapat dibedakan atas:

1. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
2. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai perpanjangan tangan kantor wilayah, DJP memiliki total 352 unit KPP. Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. KPP dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

1. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
2. KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
3. KPP Pratama, menangani Wajib Pajak lokasi.

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil (*remote*) yang tidak terjangkau oleh KPP, maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi

perpajakan dilaksanakan oleh unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Jumlah KP2KP yang tersebar diseluruh Indonesia terdapat 204 unit.

Selain unit kantor pelayanan, DJP juga memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas:

1. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) setingkat Eselon II;
2. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makassar;
3. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Jambi;
4. Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE); dan
5. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP).

Bagan Organisasi DJP



E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN Direktorat Jenderal Pajak tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

Bab I. Pendahuluan, menguraikan secara singkat tentang latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi DJP; peran strategis; struktur organisasi DJP; serta sistematika pelaporan.

Bab II. Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, yang menguraikan tentang

Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja tahun 2018.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, yang menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV. Penutup, yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Renstra DJP sendiri disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2015-2019 menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2015-2019 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024, Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019. Renstra DJP Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2015-2019 memuat:

- 1) Profil DJP;
- 2) Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan;
- 3) Arah Kebijakan Kementerian Keuangan;
- 4) Arah Kebijakan DJP;
- 5) Tujuan dan *Destination Statement* DJP;
- 6) Sasaran Strategis dan Indikator Utama;

- 7) Inisiatif Strategis dan Program Strategis;
- 8) Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan; dan
- 9) Lembaran Strategis.

LAKIN DJP merupakan wujud atas pertanggungjawaban kinerja DJP dalam mencapai Sasaran Strategis DJP pada tahun 2018 yang tergambar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) *Kemenkeu-One* DJP tahun 2018 sebagai realisasi Penetapan Kinerja yang mengacu pada Renstra DJP Tahun 2015-2019.

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019, Visi DJP adalah

“Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”

Kalimat Visi DJP berupaya mendukung Visi Pemerintah berdasarkan Nawa Cita yaitu *“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Kalimat visi dalam Renstra DJP tersebut menegaskan bahwa segala strategi yang dituangkan dalam dokumen Renstra DJP ditujukan untuk mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Misi merupakan jalan yang ditentukan untuk menuju masa depan. Misi DJP menunjukkan mengapa DJP diperlukan di Indonesia serta apa yang dilakukan oleh DJP sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi DJP, Misi DJP adalah:

” Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- *mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;*
- *pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;*
- *aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional; dan*
- *kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja”.*

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, inisiatif strategis dan program strategis.

3. Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Inisiatif

Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana juga diamanatkan dalam Renstra Kementerian

Keuangan Tahun 2015-2019 adalah optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan. Tujuan ini kemudian dituangkan dalam *Destination Statement* Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 sebagai berikut.

Tabel *Destination Statement* Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Tax Ratio</i> *	13,2%	14,2%	14,6%	15,2%	16%
Penerimaan Pajak	1.294 T	1.512 T	1.737 T	2.007 T	2.329 T
SPT melalui <i>e-Filing</i>	2 Juta	7 Juta	14 Juta	18 Juta	24 Juta
Jumlah WP terdaftar	32 Juta	36 Juta	40 Juta	42 Juta	44 Juta

* termasuk 1% pajak daerah

Dalam rangka mencapai tujuan serta memastikan terpenuhinya *destination statement* sebagaimana disebutkan di atas, DJP menetapkan Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

- Tahun 2015 : Pembinaan Wajib Pajak;
- Tahun 2016: Penegakan Hukum;
- Tahun 2017: Rekonsiliasi;
- Tahun 2018: Sinergi Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP);
- Tahun 2019: Kemandirian APBN.

Sasaran Strategis DJP 2015-2019 dan penjabarannya dalam bentuk Inisiatif Strategis adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Unit in Charge
1.	Penerimaan pajak yang optimal	(Berdasarkan teori <i>Balanced Scorecard</i> , Sasaran Strategis yang berada di <i>Stakeholder Perspective</i> , merupakan hasil (<i>outcome</i>) dari satu atau lebih inisiatif strategis yang dilakukan pada <i>Internal Process Perspective</i> dan <i>Learning and Growth Perspective</i> , sehingga tidak ada inisiatif strategis dan UICnya)	

No.	Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Unit in Charge
2.	Pemenuhan layanan publik	(Berdasarkan teori <i>Balanced Scorecard</i> , Sasaran Strategis yang berada di <i>Customer Perspective</i> , merupakan <i>output</i> dari satu atau lebih inisiatif strategis yang dilakukan pada <i>Internal Process Perspective</i> dan <i>Learning and Growth Perspective</i> , sehingga tidak ada inisiatif strategis dan UICnya)	
3.	Kepatuhan wajib pajak yang tinggi		
4.	Pelayanan prima	a. Migrasi wajib pajak <i>e-Filing</i>	TIP*, TTKI, TPB, P2Humas
		b. Secara drastis meningkatkan kapasitas <i>call center</i>	P2Humas*, TPB, TTKI
		c. Ekspansi fungsionalitas <i>website</i>	P2Humas*, TIP, TTKI
5.	Peningkatan efektivitas penyuluhan dan kehumasan	d. Meluncurkan strategi komunikasi terpadu	P2Humas*, Indik, P2, KITSDA
6.	Peningkatan ekstensifikasi perpajakan	e. Menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan <i>end-to-end</i>	EP*
		f. Penajaman ekstensifikasi Wajib Pajak	EP*, TIP, TTKI, PKP, TPB, Setditjen
7.	Peningkatan pengawasan wajib pajak	g. Memperbaiki segmentasi dan model penjangkauan Wajib Pajak	Setditjen*, KITSDA, TPB, TTKI, TIP
		h. Membenahi sistem administrasi PPN	PP I*, TPB, TTKI, TIP, PKP
		i. Menyusun model manajemen kepatuhan Wajib Pajak berbasis risiko (<i>Compliance Risk Management</i>)	PKP*, Setditjen, P2, TIP, TTKI, TPB, EP, KB
		j. Meningkatkan intensifikasi pengumpulan pajak	PKP*, TIP, PP I, PP II, TPB, EP, KITSDA, Setditjen, KB, P2Humas
8.	Peningkatan efektivitas pemeriksaan	k. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan	P2*, TIP, TTKI, Setditjen, KITSDA
9.	Peningkatan efektivitas penegakan hukum	l. Memastikan kualitas dan konsistensi penegakan hukum	P2*, KB, Indik, PP1, PP2, TIP, TTKI
		m. Meningkatkan efektivitas penagihan	P2*, TTKI, TPB

No.	Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Unit in Charge
		n. Penegakan Hukum Secara Selektif untuk Memberikan Efek Jera kepada Wajib Pajak (blokir rekening, pencegahan ke luar negeri, penyanderaan/gijzeling, dan penyidikan)	Indik* , P2Humas, P2, PP I, PP II
10.	Peningkatan kehandalan data	o. Secara sistematis melibatkan pihak ketiga untuk data, penegakan , dan penjangkauan wajib pajak	P2Humas* , PP I, TPB, TTKI, TIP, P2, Indik, EP
		p. Menyempurnakan KPP	TIP* , Setditjen, TPB, P2Humas, TTKI, KITSDA, PP I, PP II
11.	Organisasi dan transformasi yang handal	r. Penguatan Organisasi	Setditjen* , KITSDA, TPB

4. Program

Program didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program yang dilaksanakan oleh DJP pada tahun 2018 adalah “Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak”.

Program tersebut dilaksanakan dengan dukungan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 015 Tahun Anggaran 2018, dengan besar sebesar Rp7.441.587.985.000,00 Secara teknis program tersebut dijabarkan menjadi 19 kegiatan. Kegiatan-kegiatan DJP sesuai

program di atas antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan serta efektivitas penyuluhan dan kehumasan;
- b. Pembinaan, pemantauan dan dukungan teknis di bidang teknologi, komunikasi dan informasi perpajakan;
- c. Pelaksanaan reformasi proses bisnis;
- d. Peningkatan pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan;
- e. Peningkatan efektivitas kegiatan intelijen perpajakan;
- f. Peningkatan layanan di bidang penyelesaian keberatan dan banding;


- g. Peningkatan, pembinaan dan pengawasan SDM, dan pengembangan organisasi;
- h. Peningkatan efektivitas pemeriksaan, dan optimalisasi pelaksanaan penagihan;
- i. Perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang analisis dan evaluasi penerimaan perpajakan;
- j. Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai
- k. Perumusan kebijakan di bidang PPh;
- l. Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi di bidang teknologi, komunikasi dan informasi;
- m. Pembinaan penyelenggaraan perpajakan dan penyelesaian keberatan di bidang perpajakan di daerah;
- n. Pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, pengawasan dan konsultasi perpajakan di daerah;
- o. Pengelolaan data dan dokumen perpajakan;
- p. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya DJP;
- q. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi umum perpajakan dan pengelolaan pengaduan;
- r. Peningkatan kegiatan penyidikan; dan
- s. Perumusan kebijakan dan standardisasi perpajakan internasional.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Perjanjian Kinerja tahun 2018 Direktorat Jenderal Pajak didasarkan pada Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja, dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja mengacu sama Renstra DJP Tahun 2015-2019 dan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025.

Perwujudan amanah/tanggung jawab/kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan Direktorat Jenderal Pajak oleh seorang Direktur Jenderal selaku penerima amanah dari Menteri Keuangan. Peta Strategi DJP tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Dari peta tersebut tergambar bahwa jumlah Sasaran Strategis (SS) ada sebanyak 18 (tujuh belas) SS dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 24 (dua puluh empat) IKU. Sasaran Strategis tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi DJP.

Penyempurnaan (*refinement*) IKU pun dilakukan agar pengukuran kinerja semakin baik dari tahun ke tahun. Tahun 2018, terdapat beberapa IKU yang dimunculkan, diperbaiki, maupun dihapus, termasuk peningkatan target. Salah satu IKU baru yang diterapkan pada tahun 2018 adalah Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak. IKU tersebut

merupakan sebagai bentuk komitmen DJP dalam usaha mempertahankan pendapat atas pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mengajukan banding/gugatan. Target IKU dipatok sebesar 40%.

Direktur Jenderal Pajak telah menandatangani Kontrak Kinerja 2018 dengan Menteri Keuangan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-One
Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018

Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian IKU
Stakeholder Perspective		
Penerimaan pajak negara yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
Customer Perspective		
Pelayanan publik yang prima	2a-CP	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP
Kepatuhan wajib pajak yang tinggi	3a-CP	Persentase kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan
Internal Process Perspective		
Perumusan kebijakan yang berkualitas	4a-N	Indeks efektivitas peraturan
Penyuluhan dan kehumasan yang efektif	5a-N	Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan
	5b-N	Tingkat efektivitas kehumasan
Pelayanan perpajakan yang optimal	6a-N	Persentase penyampaian SPT melalui <i>e-Filing</i>
Ekstensifikasi perpajakan yang optimal	7a-N	Persentase WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran
Pengawasan wajib pajak yang efektif	8a-N	Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti
Pemeriksaan yang efektif	9a-N	<i>Audit Coverage Ratio</i>
	9b-N	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint audit</i>
Penagihan yang efektif	10a-N	Persentase pencairan piutang pajak
Penyidikan yang efektif	11a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
Penanganan putusan banding/gugatan WP yang optimal	12a-N	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak
Pengendalian mutu yang optimal	13a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti

Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian IKU
	13b-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti
Data perpajakan yang optimal	14a-N	Persentase data eksternal teridentifikasi
Learning and Growth Perspective		
SDM yang kompetitif	15a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	16a-CP	Persentase implementasi inisiatif RBTK
	16b-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK
	16c-CP	Persentase kapabilitas tata kelola TIK
Sistem manajemen informasi yang andal	17a-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK
	17b-CP	Persentase kapabilitas tata kelola TIK
Pengelolaan anggaran yang berkualitas	18a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar 103,42. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel di berikut.


Perpektif	Bobot	Nilai
Stakeholder	25%	23,06
Customer	15%	15,83
Internal Process	30%	33,18
Learning & Growth	30%	31,36
Nilai Kinerja Organisasi		103,42

Catatan Status NKO:

$100 \leq x \leq 120$ = memenuhi ekspektasi;

$80 \leq x < 100$ = belum memenuhi ekspektasi

$X < 80$ = tidak memenuhi ekspektasi



Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut.

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis 1: Penerimaan pajak negara yang optimal

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	92,24%	92,24


1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak neto terhadap target penerimaan pajak. Penerimaan pajak neto DJP adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Target Penerimaan Pajak adalah target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2018, penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp1.424,00 Triliun.

dalam miliar Rupiah

Tahun	2016	2017	2018*
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00
Realisasi	1.105,73	1.151,03	1.315,51
Capaian	81,59%	89,67%	92,24%

Dari target penerimaan pajak dalam APBN 2018 sebesar Rp1.424,00 triliun, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2018 mencapai Rp1.313,51 triliun, yaitu sebesar 92,24% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2018 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2017, yaitu sebesar 89,67%. Capaian yang diraih tanpa mekanisme perubahan APBN ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.



Dari segi pertumbuhan, persentase capaian penerimaan pajak tahun 2018 tumbuh sebesar 14,12% *year-on-year* (y-o-y), lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2017 yang sebesar 4,04% y-o-y. Bahkan capaian ini merupakan angka pertumbuhan tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Apabila penerimaan *Amnesti Pajak* pada triwulan I tahun 2017 dikeluarkan dari perhitungan (merupakan penerimaan yang bersifat *one-off*/tidak berulang sebesar Rp12,03 triliun), pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 15,32% y-o-y.

Adapun rincian capaian persentase realisasi penerimaan pajak per jenis pajak tahun 2016 beserta pertumbuhannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Jenis Pajak	Realisasi 2017	APBN 2018	Target Δ% 2017-2018	Realisasi s.d. 31 Desember					
					2017	2018	Δ% 2016 - 2017	Δ% 2017 - 2018	% Penc. 2017	% Penc. 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7-6)+6	(10)	(11)=7+4
A	PPH Non Migas	596.574,15	816.999,41	36,95	596.477,37	685.281,70	(5,34)	14,89	80,37	83,88
	1. PPh Ps 21	117.764,02	164.932,93	40,05	117.764,69	134.915,38	7,41	14,56	79,54	81,80
	2. PPh Ps 22	16.270,39	12.281,98	(24,51)	16.172,67	18.010,58	42,47	11,36	146,16	146,64
	3. PPh Ps 22 Impor	43.157,41	58.323,58	35,14	43.156,72	54.723,50	13,64	26,80	82,13	93,83
	4. PPh Ps 23	34.006,49	40.392,71	18,78	34.006,49	39.743,73	16,69	16,87	93,45	98,39
	5. PPh Ps 25/29 OP	7.806,58	22.209,41	184,50	7.806,58	9.406,75	46,91	20,50	39,16	42,35
	6. PPh Ps 25/29 Badan	208.253,16	269.356,58	29,34	208.253,40	254.024,73	21,36	21,98	85,82	94,31
	7. PPh Ps 26	50.921,55	61.181,09	20,15	50.921,55	58.856,38	17,78	15,58	92,39	96,20
	8. PPh Final	106.309,86	173.363,86	63,07	106.310,94	115.458,28	(9,66)	8,60	68,07	66,60
	9. PPh Non Migas Lainnya	12.084,69	14.957,27	23,77	12.084,34	142,38	(88,40)	(98,82)	59,69	0,95
B	PPN dan PPnBM	480.721,27	541.801,13	12,71	480.724,61	537.288,84	16,62	11,77	101,10	99,17
	1. PPN Dalam Negeri	314.340,19	361.296,91	14,94	314.342,83	333.942,54	15,14	6,24	95,82	92,43
	2. PPN Impor	149.034,09	163.395,98	9,64	149.034,80	186.399,89	21,39	25,07	112,60	114,08
	3. PPnBM Dalam Negeri	13.292,54	12.212,00	(8,13)	13.292,54	12.794,66	12,55	(3,75)	124,90	104,77
	4. PPnBM Impor	3.796,35	4.700,10	23,81	3.796,35	4.108,01	(11,62)	8,21	93,12	87,40
	5. PPN/PPnBM Lainnya	258,09	196,14	(24,00)	258,09	43,74	(21,40)	(83,05)	76,59	22,30
C	PBB	16.771,56	17.369,10	3,56	16.771,56	19.444,91	(13,74)	15,94	108,82	111,95
D	Pajak Lainnya	6.738,47	9.691,80	43,83	6.738,48	6.790,89	(16,86)	0,78	77,45	70,07
E	PPh Migas	50.316,17	38.134,05	(24,21)	50.315,75	64.700,91	39,38	28,59	120,46	169,67
	Total Non PPh Migas	1.100.805,46	1.385.861,44	25,90	1.100.712,02	1.248.806,34	2,88	13,45	88,64	90,11
	Total tmsk PPh Migas	1.151.121,63	1.423.995,49	23,71	1.151.027,77	1.313.507,25	4,07	14,12	89,67	92,24

Sumber: Laporan Penerimaan Pajak DJPb run data tanggal 14 Januari 2019 (dalam Rp Miliar)

1. PPh Nonmigas

Secara keseluruhan, pertumbuhan penerimaan PPh Nonmigas adalah sebesar 14,89%, atau mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan angka pertumbuhan di tahun 2017 sebesar -5,34%. Pertumbuhan yang tinggi ini

sejalan dengan kenaikan jenis-jenis PPh di dalamnya, kecuali PPh Nonmigas Lainnya yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -98,82%.

a. PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan neto PPh Pasal 21 pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp134,96 triliun atau tumbuh sebesar 14,60% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017. Pertumbuhan PPh Pasal 21 ini jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan di tahun anggaran 2017 yang mencapai 7,85%. Penurunan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 21 mengalami penurunan sebanyak 668.241 WP (pertumbuhan sebesar -0,65%) tidak menyebabkan penurunan penerimaan PPh Pasal 21. Sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan sektor dengan setoran PPh Pasal 21 paling dominan dengan kontribusi sebesar 19,83% dan pertumbuhan sebesar 12,46%. Penyelenggaraan Asian Games 2018 dan peningkatan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah, berdampak pada pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 dari sektor ini. Sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, yang merupakan sektor dominan keempat dengan kontribusi sebesar 10,37%, adalah sektor dengan pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 20,53%.

b. PPh Pasal 22

Realisasi penerimaan neto PPh Pasal 22 pada tahun anggaran

2018 mencapai Rp18,01 triliun atau tumbuh sebesar 11,37% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017. Pertumbuhan PPh Pasal 22 menurun cukup signifikan dibandingkan pertumbuhan di tahun anggaran 2017 yang mencapai 42,80%. Penurunan performa penerimaan PPh Pasal 22 ini tampaknya telah diprediksi sebelumnya karena target penerimaan PPh 22 di APBN 2018 diturunkan sebesar -24,51% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017.

Program percepatan restitusi yang mulai berlaku sejak 12 April 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 39/PMK.03/2018 menjadi salah satu sebab penurunan angka pertumbuhan ini. Realisasi restitusi di tahun 2018 tumbuh sebesar 358,28% sedangkan pertumbuhan restitusi di tahun 2017 hanya sebesar 18,60%. Perlambatan pertumbuhan terlihat dari kode setoran ekspor komoditas tambang batubara dan mineral yang disebabkan menurunnya permintaan batubara dari China, negara tujuan ekspor utama batubara. Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dengan setoran PPh Pasal 22 paling dominan dengan kontribusi sebesar 22,25% dan pertumbuhan sebesar

2,23%. Sedangkan sektor Konstruksi, yang merupakan sektor dominan keempat dengan kontribusi sebesar 5,55%, adalah sektor dengan pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 18,25%.

c. PPh Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan neto PPh Pasal 22 pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp54,73 triliun atau tumbuh sebesar 26,80% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017. Pertumbuhan PPh Pasal 22 meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan di tahun anggaran 2017 yang mencapai 13,60%. Nilai impor Indonesia tumbuh sebesar 20,16% di tahun 2018, lebih baik dari pertumbuhan di tahun 2017 sebesar 15,37%. Normalisasi kebijakan moneter dan perang dagang, ditambah kondisi neraca perdagangan Indonesia, mengakibatkan tekanan pada nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2018. Melemahnya nilai tukar rupiah mendorong peningkatan penerimaan dari pajak impor (PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, dan PPnBM Impor). Di sisi lain, peningkatan tarif PPh Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 110/PMK.010/2018 yang mulai berlaku 13 September 2018

berpengaruh pada menurunnya nilai impor di dua bulan terakhir, meskipun penerimaan PPh Pasal 22 Impor tetap stabil. Dua sektor yang menjadi kontributor terbesar PPh Pasal 22 Impor adalah Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yang masing - masing tumbuh sebesar 18,3% dan 40,6%, meningkat cukup besar dari pertumbuhan di tahun 2017 sebesar 6,4% dan 26,9%.

d. PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan neto PPh Pasal 23 pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp39,74 triliun atau tumbuh sebesar 16,87% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017. Pertumbuhan PPh Pasal 23 ini sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan di tahun anggaran 2017 sebesar 16,69%. Pertumbuhan ini sebagian besar didukung oleh pertumbuhan ekonomi secara umum pada sektor utama dan peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sebesar 5,59% dibandingkan tahun 2017. Keberhasilan tindakan *extra effort* terlihat pada realisasi pembayaran SKP dan STP yang tumbuh 130,77% dari tahun 2017. Pembagian dividen korporasi tetap

pun tetap meningkat mengikuti tren tahun sebelumnya dengan pertumbuhan PPh Pasal 23 atas Dividen mencapai 30,13%. Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dengan setoran PPh Pasal 22 paling dominan dengan kontribusi sebesar 23,68% dan juga mencatat pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 40,74%.

e. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

Realisasi penerimaan neto PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp9,41 triliun atau tumbuh sebesar 20,50% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017. Pertumbuhan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di tahun anggaran 2017 sebesar 48,03%. Angka pertumbuhan di tahun 2017 yang sangat besar merupakan salah satu dampak langsung peningkatan kepatuhan pasca program *Tax Amnesty*. Dengan basis kepatuhan yang sudah lebih baik ini, pertumbuhan penerimaan sebesar 20,50% adalah capaian yang cukup baik. Wajib Pajak yang baru melakukan pembayaran juga mengalami peningkatan di tahun 2018 sebanyak 91.051 Wajib Pajak dengan kontribusi setoran sebesar Rp981,59 miliar. Sektor Jasa

Lainnya merupakan sektor dengan kontribusi terbesar yaitu 75,17% dan pertumbuhan sebesar 18,96%. Sedangkan sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah sektor Industri Pengolahan dengan pertumbuhan sebesar 44,18% dan berkontribusi sebesar 2,35% dari Penerimaan PPh 25/29 Orang Pribadi.

f. PPh Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan neto PPh Pasal 25/29 Badan pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp254,05 triliun atau tumbuh sebesar 21,99% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017. Pertumbuhan PPh Pasal 25/29 Badan ini sedikit lebih kecil dibandingkan pertumbuhan di tahun anggaran 2017 sebesar 22,56%. Meskipun demikian, pertumbuhan akumulatif penerimaan rutin di tahun 2018 sepanjang tahun masih mengungguli pertumbuhan di tahun 2017. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi merupakan sektor dengan setoran PPh Pasal 25/29 Badan paling dominan dengan kontribusi sebesar 30,04% dan pertumbuhan sebesar 17,21%. Di tengah fluktuasi indeks harga komoditas global di sepanjang tahun 2018, dimana tren positif tercatat sampai dengan triwulan ke-3 tahun 2018 namun kemudian menurun di triwulan ke-4,

Sektor Pertambangan dan Pengalihan, yang merupakan sektor dominan ketiga dengan kontribusi sebesar 18,30%, adalah sektor dengan pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 20,53%.

g. PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan neto PPh Pasal 26 pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp58,86 triliun atau tumbuh sebesar 15,59% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017. Pertumbuhan PPh Pasal 26 ini sedikit lebih kecil dibandingkan pertumbuhan di tahun anggaran 2017 sebesar 17,78%. Perlambatan ini disebabkan oleh melambatnya setoran PPh Pasal 26 dari hasil pemeriksaan dan penagihan sebesar -6,69% dibandingkan pertumbuhan di tahun 2017 sebesar 15,11%. Meskipun demikian, nilai rata-rata setoran bulanan tahun 2018 PPh 26 sebesar Rp4,93 triliun naik 16,27% dari rata-rata setoran bulanan tahun 2017 sebesar Rp4,24 triliun. Selain itu restitusi di tahun 2018 menurun drastis sebesar -47,37% dibandingkan dengan tahun 2017 yang tumbuh 181,70%. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 26. Sektor Industri Pengolahan merupakan

sektor dengan setoran PPh Pasal 26 paling dominan dengan kontribusi sebesar 27,03% dan pertumbuhan sebesar 3,52%. Sedangkan sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin, yang merupakan sektor dominan ketiga dengan kontribusi sebesar 9,36%, adalah sektor dengan pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 212,34%.

h. PPh Final

Realisasi penerimaan neto PPh Final pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp115,48 triliun atau tumbuh sebesar 8,62% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017. Pertumbuhan PPh Final ini jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan di tahun anggaran 2017 sebesar -9,66%. Pertumbuhan ini ditopang oleh mulai meningkatnya suku bunga deposito sejak Juni 2018 yang meningkatkan setoran PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan. Jasa konstruksi menunjukkan peningkatan sebesar 12,17%, sejalan dengan peningkatan PDB nominal Konstruksi yang sampai dengan triwulan III tumbuh 10,8%. Setoran PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan, yang mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2017 (-18,09%), mencatat percepatan pertumbuhan sebesar 2,32% sebagai dampak

meningkatnya indeks harga dan permintaan terhadap properti komersial. Di sisi lain, penurunan tarif PPh Final atas Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu sejak 1 Juli 2018, meskipun mampu menumbuhkan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran, mengakibatkan PPh Final untuk setoran jenis ini mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -2,40%.

i. PPh Nonmigas Lainnya

Realisasi penerimaan PPh Nonmigas lainnya di tahun 2018 adalah sebesar Rp0,14 Triliun, atau turun 98,82% dibanding tahun 2017. Penurunan capaian ini lebih rendah dari angka pertumbuhan negatif di tahun 2017 yaitu -88,40%. Penurunan ini merupakan dampak selesainya program *Tax Amnesty* di tahun 2017. Di tahun 2016-2017, jenis pajak PPh Nonmigas Lainnya menjadi *placeholder* setoran Amnesti Pajak. Dengan demikian, turunnya penerimaan PPh Nonmigas Lainnya ini adalah dampak tidak adanya lagi setoran uang tebusan dalam rangka *Tax Amnesty* di tahun 2018. Kontribusi PPh Nonmigas Lainnya terhadap total penerimaan pajak di tahun 2018 sudah kembali ke angka normal sebelum *Tax Amnesty*, yaitu sebesar 0,01%.

2. PPN dan PPnBM

a. PPN Dalam Negeri

Realisasi penerimaan neto PPN Dalam Negeri pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp334,03 triliun atau tumbuh sebesar 6,26% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017. Pertumbuhan PPN Dalam Negeri ini menurun dibandingkan pertumbuhan di tahun anggaran 2017 sebesar 14,94%. Penyebab utama dari penurunan pertumbuhan penerimaan PPN Dalam Negeri adalah karena meningkatnya PPN Impor. PPN Impor akan menjadi kredit pajak yang akan mengurangi setoran PPN Masa setiap bulannya, sehingga meningkatnya PPN Impor akan berdampak pada besarnya kredit pajak dan menurunnya setoran PPN Masa. Hal ini tercermin pada pertumbuhan setoran PPN Masa yang mencatat pertumbuhan kedua terendah dibandingkan jenis setoran lainnya, yaitu sebesar 5,97%, menurun dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 sebesar 14,33%. Setoran dengan pertumbuhan terendah adalah atas STP yaitu -6,61% menurun jauh dari angka pertumbuhan tahun 2017 sebesar 35,82%. Pertumbuhan penerimaan PPN Dalam Negeri dari sektor – sektor dominan juga mengalami perlambatan

dibandingkan tahun 2017. Selain itu, kebijakan percepatan restitusi juga memberikan dampak pada penerimaan PPN Dalam Negeri dimana restitusi tumbuh sebesar 17,06%, lebih tinggi dari pertumbuhan restitusi tahun 2017 sebesar 10,23%.

b. PPN Impor

Realisasi penerimaan neto PPN Impor pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp186,40 triliun atau tumbuh sebesar 25,07% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017. Pertumbuhan PPN Impor ini meningkat dibandingkan pertumbuhan di tahun anggaran 2017 sebesar 21,48%. Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan PPh Pasal 22 Impor, pertumbuhan PPN Impor juga merupakan dampak langsung dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dengan setoran PPN Impor paling dominan dengan kontribusi sebesar 58,55% dan pertumbuhan sebesar 22,99%. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Jasa Lainnya dengan pertumbuhan 39,77%. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, peningkatan PPN Impor ini memiliki dampak negatif terhadap penerimaan PPN Dalam Negeri.

c. PPnBM

Realisasi penerimaan neto PPnBM pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp16,91 triliun atau turun sebesar 1,09% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017. Pertumbuhan negatif PPN Impor ini menurun dibandingkan pertumbuhan di tahun anggaran 2017 sebesar 6,1%. Jika dirinci lebih lanjut, penurunan penerimaan PPnBM ini disebabkan oleh menurunnya PPnBM Dalam Negeri sebesar -3,75% yang disebabkan melemahnya performa penjualan kendaraan yang terutang PPnBM terutama mobil sedan di tahun 2018 dan tercermin dari penurunan pembayaran PPnBM Dalam Negeri oleh Wajib Pajak manufaktur otomotif. Di sisi lain, depresiasi nilai tukar rupiah berdampak pada pertumbuhan positif PPnBM Impor sebesar 8,21%.

3. PBB

Realisasi penerimaan neto PBB pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp19,43 triliun atau tumbuh sebesar 15,94% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017. Pertumbuhan PBB ini meningkat dibandingkan pertumbuhan di tahun anggaran 2017 sebesar -13,74%. Pertumbuhan penerimaan PBB terbesar datang dari

sektor pertambangan yang mengalami peningkatan performa sampai dengan triwulan III tahun 2018 akibat naiknya harga komoditas beberapa jenis tambang.

4. Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan neto Pajak Lainnya pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp6,6 triliun atau tumbuh sebesar 0,78% dibandingkan dengan

Atas kondisi yang telah dijelaskan di atas, beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan antara lain melalui penyampaian himbauan secara masif kepada Wajib Pajak, khususnya dalam rangka pengamanan penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan.
2. Pengamanan Penerimaan, khususnya melalui:
 - a. Pengamanan basis penerimaan rutin (WP Patuh);
 - b. Pengawasan Wajib Pajak peserta program *Tax Amnesty*;
 - c. Peningkatan kualitas dan efektivitas pemeriksaan pajak; dan
 - d. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan data.
3. Memperbesar basis perpajakan, diantaranya melalui:
 - a. Implementasi PP 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak

realisasi tahun anggaran 2017. Pertumbuhan PBB ini meningkat dibandingkan pertumbuhan di tahun anggaran 2017 sebesar -16,86%. Realisasi penerimaan Pajak Lainnya sebagian besar didominasi oleh Bea Meterai dan Penjualan Benda Meterai yang keduanya mengalami pertumbuhan sebesar 7,3% di tahun 2018 dan mampu mengimbangi penurunan penerimaan dari PPn Batubara dan Bunga Penagihan PPh.

- a. Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan;
- b. Memperbesar basis pembayar pajak melalui kegiatan ekstensifikasi PP 23 Tahun 2018 atas sektor UMKM yang mendominasi PDB.
- c. Pemanfaatan Data Keuangan Wajib Pajak sesuai UU No.9 Tahun 2017 tentang Penetapan PERPU No.1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, beserta peraturan pelaksanaannya.

Fokus kebijakan teknis perpajakan di tahun 2019 akan menitikberatkan pada reformasi perpajakan, penegakan hukum yang berkeadilan, penguatan pelayanan dan penyuluhan perpajakan, dan pengawasan kepatuhan perpajakan. Dalam rangka meningkatkan capaian

penerimaan pajak di tahun 2019, maka pengawasan kepatuhan perpajakan akan difokuskan pada:

1. Implementasi AEOI dan Akses Informasi Keuangan;
2. Ekstensifikasi dan Peningkatan Pengawasan Sebagai Tindak Lanjut Pasca *Tax Amnesty*;
3. Penanganan UMKM *end-to-end* Melalui Pendekatan *Business Development Services* (BDS);
4. *Joint Program* DJP-DJBC;
5. Pembenahan Basis Data Perpajakan;
6. Penerapan Pengawasan Wajib Pajak Berbasis Risiko (*Compliance Risk Management /CRM*);
7. Peningkatan Intensifikasi Pajak.

Customer Perspective

Sasaran Strategis 2: Pelayanan publik yang prima

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
2a-CP	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	4,23	4,32	102,13

2a-CP Indeks kepuasan publik atas layanan DJP

Sebagai sebuah organisasi publik yang mengedepankan pelayanan, DJP dituntut untuk berproses memperbaiki kinerja pelayanan dari masa ke masa.


Untuk mengukur kepuasan pengguna layanan, Kementerian Keuangan melakukan Survei Kepuasan Pengguna Layanan terhadap unit eselon I yang memiliki unit kerja pelayanan di berbagai daerah, termasuk DJP yang memiliki 204 Kantor Pelayanan,

Pelayanan yang semakin baik akan diharapkan dapat memberikan stigma positif di mata konsumen, dalam hal ini para wajib pajak.

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), 352 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang tersebar pada 34 Kantor Wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia. Survei dilakukan di enam kota besar, yakni Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Balikpapan, dan Batam.

Berdasarkan hasil survei Kementerian Keuangan Republik Indonesia, capaian target IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan tahun 2018 mencapai 102,13 dengan nilai realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 4,32 dari target 4,23.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018 dan beberapa tahun terakhir dijelaskan pada gambar berikut ini.



Salah satu sasaran strategis pada Renstra DJP tahun 2015-2019 adalah pemenuhan layanan publik. Pemenuhan layanan publik salah satunya diukur dengan IKU Indeks kepuasan pengguna layanan. Upaya yang dilakukan DJP untuk meningkatkan kualitas layanan selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Target IKU Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2018 meningkat tajam dibandingkan dengan target tahun 2017. Dengan proyeksi peningkatan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan tahun 2015-2019

mulai 3,91 pada tahun 2015 sampai dengan 3,99 pada tahun 2019 dan histori peningkatan Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2011 sampai dengan 2018, maka diproyeksikan pencapaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJP pada tahun berikutnya juga dapat meningkat mengimbangi target yang diberikan. Namun peningkatan ekspektasi Wajib Pajak dan Masyarakat dan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk terus memberikan pelayanan terbaik, telah jauh melampaui proyeksi tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan pada tahun 2018 untuk menunjang pencapaian pernyataan kinerja antara lain melalui program/kegiatan:

- 1) Sosialisasi peraturan terkait pelayanan perpajakan kepada unit vertikal pelaksanaan pelayanan.

- 2) Koordinasi pelaksanaan pemberian layanan dengan unit vertikal.
- 3) Peningkatan fungsi *Tax Knowledge Base* (TKB).
- 4) Implementasi PER-27/PJ/2016 tentang Standardisasi Pelayanan pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dimulai dari bimbingan teknis

kepada para Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Waskon I, *workshop* kepada para *Front Liner* dan *Account Representative* Waskon I, *piloting project* di KPP dan pembuatan video instruksional pemberian layanan.

- 5) Penyelenggaraan pemberian informasi publik.

- 6) Optimalisasi tindak lanjut pengaduan pelayanan perpajakan.

- 7) Bimbingan teknis pengaduan kepada unit vertikal untuk menyeragamkan pelaksanaan pemberian layanan di KPP.

- 8) Bimbingan teknis pelayanan dan bimbingan konsultasi.

- 9) Monitoring dan evaluasi layanan DJP.

Sasaran Strategis 3: Kepatuhan wajib pajak yang tinggi

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
3a-CP	Persentase kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan	55,00%	59,89%	108,89

3a-CP Persentase kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan

Persentase kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan terdiri dari 2 (dua) aspek pengukuran yaitu:

1. Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan; dan
2. Persentase jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran.

Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan

Kepatuhan formal yang dimaksud dalam IKU ini adalah pemenuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak (WP) baik WP Badan maupun WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan. Kinerja yang diukur adalah rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dengan membandingkan antara jumlah penyampaian SPT Tahunan dengan jumlah WP terdaftar yang wajib menyampaikan SPT Tahunan (Badan maupun OP Non Karyawan).

Pada tahun 2018, realisasi rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Badan dan OP Non Karyawan sebesar 69,30% dari target yang telah ditetapkan sebesar 65%. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Badan dan OP Non Karyawan tahun 2018 naik dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 6,34% (realisasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Badan dan OP Non Karyawan tahun 2018 sebesar 62,96%).

Untuk mendukung tercapainya target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 2018, telah dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) mengirimkan himbuan terhadap WP Badan dan WP OP Non Karyawan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017 dan tahun-tahun sebelumnya;
- 2) melakukan pemetaan dan sosialisasi kepada pemberi kerja baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta;
- 3) melakukan inventarisasi dan menyampaikan himbuan/teguran/Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh;
- 4) meningkatkan penyuluhan terhadap WP melalui kerjasama dengan konsultan pajak, akuntan publik, dan asosiasi-asosiasi;
- 5) instruksi kepada seluruh unit instansi vertikal DJP untuk menghimbau WP peserta TA yang belum melaporkan SPT Tahunan, agar segera menyampaikan SPT Tahunan 2018 dan tahun pajak sebelumnya;
- 6) melakukan upaya-upaya peningkatan penyampaian SPT Tahunan secara elektronik oleh WP OP (*e-Filing*).

Beberapa permasalahan yang menyebabkan masih rendahnya rasio

kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2018 adalah:

- 1) struktur WP terdaftar didominasi WP OP Karyawan, sehingga peningkatan realisasi rasio kepatuhan pembayaran dan pelaporan WP Badan dan OP Non Karyawan tidak secara signifikan mendorong pencapaian rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan secara total;
- 2) masih banyaknya WP OP Terdaftar yang sebenarnya tidak memenuhi kewajiban objektif (WP OP dengan penghasilan di bawah PTKP) sehingga menjadi beban administratif;
- 3) belum optimalnya pemanfaatan data internal (Approweb dan Aplikasi Portal DJP) dan data eksternal atas WP yang tidak menyampaikan SPT;
- 4) kesadaran WP yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, beberapa rencana aksi yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) peningkatan kepatuhan material WP Badan dan OP Non Karyawan dengan memanfaatkan data internal dan eksternal;
- 2) penanganan WP Tidak Laport Terdapat Data (TLTD);
- 3) implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) terkait layanan publik.

Persentase jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran

Pemenuhan pembayaran untuk jenis pajak tertentu oleh WP Badan dan OP Non Karyawan. Kinerja yang diukur adalah rasio WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran, yaitu persentase proporsional antara jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran dengan jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran dengan jumlah tertentu.

Pembayaran dengan jumlah tertentu yang dimaksud adalah pembayaran yang dilakukan WP Badan dan OP Non Karyawan dengan batasan minimal pembayaran sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

Pada tahun 2018, realisasi persentase jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran pada triwulan IV tahun 2018 sebesar 50,48% atau mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 45%.

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka pencapaian rasio kepatuhan pembayaran

1. Perhitungan WP terdaftar wajib SPT yang lebih akurat melalui penerbitan S-108/PJ.08/2018 dan Penetapan target rasio kepatuhan

per kanwil DJP dan KPP yang lebih proporsional melalui penerbitan S-134/PJ.08/2018.

2. Telah disampaikan strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2018, diantaranya :
 - a. Pengawasan yang optimal terhadap WP Penentu Penerimaan yang memberikan kontribusi penerimaan sebesar 90% dari penerimaan nasional dan penerimaan kanwil.
 - b. Pemanfaatan data internal dan eksternal melalui Approweb.
 - c. Pengoptimalan pemanfaatan data WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan tetapi terdapat data transaksi.
3. Telah diterbitkan surat nomor S-61/PJ.08/2018 hal Pengiriman Data Potensi yang dimanfaatkan untuk penggalan potensi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kepatuhan pembayaran antara lain:

1. Banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah ber-NPWP namun belum memiliki objek pajak penghasilan (PPh) sehingga laporan SPT tahunannya nihil.
2. Masih terdapat Wajib Pajak yang membayar kewajiban perpajakannya dibawah Rp.

100.000 (di bawah *threshold*) atas jenis pajak yang ditentukan dalam IKU.

Ke depan, diharapkan peningkatan rasio pembayaran WP, khususnya WP Badan dan OP Non Karyawan dapat dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. melanjutkan kegiatan pengoptimalan pemanfaatan Data WP TLTD (Tidak Laport Terdapat Data).
2. mendorong WP yang telah mengikuti program TA untuk menyampaikan SPT dan melakukan pembayaran dengan melakukan penelitian terhadap data-data SPH yang telah dilaporkan dan data SPT PPh 2016, sebagai upaya peningkatan Tax Base pasca TA.
3. monitoring dan evaluasi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa atas WP dengan kontribusi penerimaan sebesar 90% dari penerimaan nasional dan WP lainnya.
4. pemanfaatan data-data melalui Apropweb dan SIDJP.
5. identifikasi WP-WP yang melaporkan SPT Nihil untuk diawasi dengan cara memanfaatkan data-data internal dan eksternal.
6. identifikasi WP-WP yang melakukan pembayaran di bawah *threshold* (Rp.100.000) untuk diawasi dengan memanfaatkan data-data internal maupun eksternal.
7. optimalisasi S-359/PJ.08/2018 tanggal 6 September 2018 tentang data WP yang lapor SPT 2016 namun belum melaporkan di tahun pajak 2017.
8. himbauan WP yang telah melakukan pembayaran di tahun sebelumnya untuk melakukan pembayaran PPh Pasal 25, 21, dan PPN.

Sasaran Strategis 4: Perumusan kebijakan yang berkualitas

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
4a-N	Indeks efektivitas peraturan	8	8,47	105,88

4a-N Indeks efektivitas peraturan

IKU Indeks efektivitas peraturan merupakan IKU baru pada level Kemenkeu-*One* DJP Tahun 2018. IKU ini mengukur seberapa efektif peraturan yang telah dibuat dalam implementasinya di level unit operasional.

Target IKU Indeks efektivitas peraturan pada tahun 2018 adalah 8. Secara keseluruhan, realisasi IKU Indeks Kemenkeu-*One* adalah 8,47 sehingga capaian kinerja tahun 2018 mencapai 105,91. Sementara itu, realisasi atas objek survei peraturan yang dirumuskan oleh Direktorat Perpajakan Internasional mencapai 8,47 sehingga Capaian Kinerja pada tahun 2018 mencapai 105,91.

Peraturan yang menjadi objek pengukuran adalah sebagai berikut:

- a. PP Nomor 23 Tahun 2018;
- b. PMK Nomor 33/PMK.03/2018;
- c. PMK Nomor 165/PMK.03/2017;
- d. PMK Nomor 147/PMK.03/2017;
- e. PMK Nomor 131/PMK.03/2017;
- f. PER-31/PJ/2018;
- g. PER-28/PJ/2018;
- h. PER-25/PJ/2018

IKU	2017 (Kemenkeu- <i>Two</i>)			2018 (Kemenkeu- <i>One-Two</i>)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks efektivitas peraturan	8	8,53	106,63%	8	8,47	105,91%

Realisasi tahun 2018 adalah sebesar 8,47 yang mencerminkan tingkat kepuasan pemangku kepentingan yang cukup tinggi. Meskipun target 2018 telah tercapai, namun, realisasi tahun 2018

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 8,53. Namun, pada tahun 2017 IKU ini hanya ada di direktorat penyusun peraturan yaitu Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II,

dan Direktorat Perpajakan Internasional.

IKU Indeks efektivitas peraturan merupakan salah satu dari IKU yang tercantum dalam Kemenkeu-*One* DJP Tahun 2018. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur sasaran strategis sasaran Direktorat Jenderal Pajak dalam mendukung agenda pembangunan nasional (Nawa Cita), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, serta Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019.

Faktor utama yang mendukung tercapainya target realisasi IKU Indeks efektivitas peraturan adalah terjalinnya kerja sama yang baik antara Direktorat Perpajakan Internasional dengan pihak-pihak yang terlibat yaitu Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai, dan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Faktor pendukung lain adalah pelaksanaan survei melalui SIKKA DJP yang memudahkan responden dalam mengakses halaman survei selama jangka waktu pelaksanaan survei.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian IKU adalah banyak dan

beragamnya peraturan yang menjadi objek pengukuran serta penyelenggaraan survei yang bersamaan. Hal ini dapat menyebabkan respon yang diperoleh dari responden cenderung bias dan kurang menunjukkan hasil yang diharapkan. Untuk menghadapi tantangan tersebut survei didesain agar dapat meringankan beban responden ketika mengisi kuesioner. Pertanyaan kuesioner dibuat sejelas dan sesingkat mungkin dan pertanyaan pada masing-masing peraturan dibuat seragam. Untuk mengatasi kendala dalam penyelenggaraan survei secara bersamaan, diputuskan untuk menggunakan aplikasi SIKKA DJP sehingga masing-masing responden dapat dengan mudah mengikuti survei pada waktu yang telah ditentukan.

IKU Indeks efektivitas peraturan memiliki tujuan untuk mengukur kepuasan pemangku kepentingan atas peraturan perpajakan. Tindak lanjut yang diharapkan dari pengukuran kinerja ini adalah rumusan peraturan yang lebih optimal sehingga meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak maupun bagi pegawai yang bertugas menerapkan aturan tersebut. Untuk mencapai tujuan dari IKU tersebut, perlu adanya pemahaman pegawai di KPP maupun wajib pajak terhadap peraturan perpajakan terkait. Direktorat Perpajakan Internasional

telah melakukan tindakan *preventif* berupa diseminasi peraturan-peraturan

perpajakan internasional ke hampir seluruh kanwil DJP di Indonesia.

Sasaran Strategis 5: Penyuluhan dan kehumasan yang efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
5a-N	Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan	60,00%	83,57%	120,00
5b-N	Tingkat efektivitas kehumasan	80	81,87	102,34

5a-N Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan


Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif Kegiatan penyuluhan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun nonpemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan pada tahun 2018 melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya yakni sebesar 83,57% dari target 60% atau dibatasi sebesar 139,28. Tercapainya target Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Penyuluhan melalui IKU Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan sesuai dengan Rencana Strategis pada tahun 2018 disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut.

mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan.

- materi penyuluhan yang dimuat dalam berbagai media cetak dan media sosial telah dibuat secara informatif dan *up-to-date* sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak serta peraturan perpajakan yang terbaru;
- kegiatan penyuluhan telah dibuat dan direncanakan dengan tema dan *timeline* yang jelas; dan
- kegiatan kelas pajak yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pada dasarnya, penyuluhan dilakukan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai perpajakan, baik hak maupun kewajiban Wajib Pajak. Namun, rendahnya pengetahuan dan keterampilan perpajakan oleh Wajib Pajak menjadi tantangan bagi segenap aparatur pajak untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas penyuluhan sehingga tingkat pemahaman Wajib Pajak semakin baik.



Perbandingan IKU Persentase efektivitas penyuluhan mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Data yang bisa ditampilkan hanya tahun 2017 dan 2018 karena memiliki karakteristik yang sama yaitu telah memperhitungkan komponen perubahan perilaku.

5b-N Tingkat efektivitas kehumasan

Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kegiatan kehumasan adalah semua bentuk publikasi dan komunikasi dengan semua institusi baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan informasi perpajakan. Sebagai satu instansi publik, DJP membutuhkan peran serta instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dalam mempublikasi dan mengedukasi masyarakat dalam memperoleh informasi perpajakan. Oleh karena itulah, peran kehumasan DJP sangat besar dan diharapkan dapat semakin efektif sehingga

dapat memberi citra DJP yang positif di mata masyarakat.

Tingkat efektivitas kehumasan tahun 2018 mencapai angka 81,87 dari target 80, sehingga capaiannya secara persentase sebesar 102,34. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 1,16 yaitu dari 83,03 pada tahun 2017 menjadi 81,87 pada tahun 2018. Angka 81,87 berasal dari Laporan Survei Pengukuran Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan DJP Tahun

2018. Hasil tersebut berdasarkan aspek yang dinilai adalah *awareness* iklan, tema iklan dan pemahaman tema iklan yang dibuat dan dipublikasikan oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Capaian tingkat efektivitas kehumasan sebesar 81,87 di atas menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan DJP melalui media kehumasan sudah dipahami dan dinilai efektif oleh masyarakat.

Adapun program atau kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DJP sepanjang tahun 2018 guna mendukung capaian IKU tingkat efektivitas kehumasan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Menyusun *roadmap* kehumasan DJP untuk melihat *stakeholders mapping* dalam mengkomunikasikan program-program DJP;
- b. Menyusun materi komunikasi hasil karya tim kreatif DJP untuk program DJP yang akan dikampanyekan kepada masyarakat;
- c. Melakukan *image branding* terhadap pimpinan DJP terkait hubungan media;
- d. Menyelaraskan rencana dan kegiatan antara Kantor Pusat dan Kanwil DJP dalam acara Rapat Kerja dan Koordinasi Khusus Bidang P2Humas;
- e. Meningkatkan komunikasi internal dengan program-program tatap muka dengan pegawai DJP melalui acara Forum Komunikasi Pejabat Eselon III – IV, Forum Diskusi Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP, dan acara Obral Teh Hangat;
- f. Mengelola media internal sebagai sarana informasi dan publikasi program DJP seperti situs internal, DJP *e-magazine*, baliho internal, pemanfaatan *intercom*, dan media dalam ruang lainnya;
- g. Menjalin hubungan baik dengan para pimpinan redaksi media massa *mainstream* melalui kegiatan silaturahmi Direktur Jenderal Pajak dengan para pemimpin redaksi media;
- h. Menjalin hubungan baik dengan para insan media melalui kegiatan *media gathering*, *media visit*, dan kegiatan *media relation* lainnya;
- i. Menggelar rapat koordinasi editor situs seluruh Kantor Wilayah DJP untuk menyusun langkah strategi publikasi Pengampunan Pajak di situs pajak;
- j. Berkontribusi di berbagai pameran dengan mendirikan *stan/booth* dalam *event* yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan/atau pihak lainnya; dan
- k. Menyelenggarakan program pengembangan SDM di bidang kehumasan berupa berbagai kegiatan *workshop* yang meliputi desain, penulisan artikel, materi komunikasi, analisis berita dan teknik penulisan jurnalistik, penyusunan *media plan*, pengelolaan berita, penulisan konten situs DJP, jurnalistik investigatif,

media handling dan *public relations*, serta pengiriman pegawai ke berbagai *event* seminar, *workshop*, dan

pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak luar.

Sasaran Strategis 6: Pelayanan perpajakan yang optimal

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
6a-N	Persentase penyampaian SPT melalui <i>e-Filing</i>	82,00%	85,55%	104,33

6a-N Persentase penyampaian SPT melalui *e-Filing*

Perhitungan penyampaian *e-Filing* diawali melalui penentuan WP sasaran *e-Filing* yaitu wajib pajak badan, orang pribadi non karyawan dan karyawan yang melakukan pelaporan SPT Tahunan pajak 2017 menggunakan formulir SPT 1771, 1770 atau 1770S secara elektronik maupun manual.

Realisasi *e-Filing* adalah jumlah SPT elektronik formulir 1771,1770 dan 1770S yang disampaikan oleh wajib pajak sasaran e-filing dan wajib pajak di luar sasaran *e-Filing*.

SPT elektronik yang dimaksud pada angka 2 adalah SPT Tahunan yang disampaikan pada tahun 2018 untuk tahun pajak 2017 dan status SPT tersebut merupakan SPT Normal (bukan SPT Pembetulan).

Target IKU tahun 2018 berbeda dengan tahun 2018 yaitu 82% yang mencerminkan persentase penyampaian SPT melalui *e-Filing*. Polarisasi data ditetapkan menggunakan *Maximize*, dimana semakin banyak WP yang

menyampaikan SPT melalui *e-Filing* maka realisasi penyampaian SPT melalui *e-Filing* akan semakin tinggi sehingga diharapkan layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/stakeholder eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi akan menjadi lebih baik. Persentase penyampaian SPT melalui *e-Filing* dilaporkan pada setiap triwulan pada tahun 2018 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Jumlah penyampaian SPT Elektronik sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 sebanyak 4.898.369 SPT dari Jumlah sasaran WP yg telah ditetapkan sebesar 6.299.742. Maka realisasi jumlah penyampaian SPT melalui *e-Filing* sebesar 71,05% dari target Q1 tahun 2018 sebesar 67%. Sehingga capaian IKU pada Q1 sebesar 106,04.


Jumlah penyampaian SPT Elektronik sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 5.800.480 SPT dari Jumlah sasaran WP yg telah ditetapkan sebesar

6.299.742. Realisasi sampai dengan tahun 2018 berakhir adalah sebesar 85,55% penyampaian SPT melalui *e-Filing* dari target s.d 31 Desember 2018 sebesar 82%. Sehingga capaian IKU s.d 31 Desember 2018 sebesar 104,33. (Sumber : Aplikasi PortalDJP)

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka menjaga pencapaian target IKU Persentase penyampaian SPT melalui *e-Filing*, seperti:

1. melakukan Monitoring Aplikasi, Jaringan dan Database selama tahun 2018 melalui ruang *Network Operation Center* (NOC);
2. melakukan penambahan Server DJP Online, *e-Filing* dan e-Form pada saat minggu terakhir bulan Maret 2018 untuk mengantisipasi jumlah Wajib Pajak yang mengakses Aplikasi *e-Filing*;
3. implementasi e-form SPT 1771;
4. melakukan sosialisasi kepada *user* di KPP.

Perkembangan Persentase penyampaian SPT melalui *e-Filing* pada tahun 2018 dapat ditunjukkan sebagai berikut:



Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian IKU antara lain:

1. Ada pembobotan SPT yang disampaikan, sehingga realisasi beberapa KPP menurun jika dibandingkan tidak ada pembobotan.
2. Banyak Wajib Pajak yang berpenghasilan di bawah PTKP

sehingga melapor menggunakan form SPT 1770SS, SPT 1770SS tidak masuk ke perhitungan IKU.

3. Jumlah SPT elektronik 1770 (Wajib Pajak Non Karyawan) masih rendah (tidak mencapai 50% dari SPT 1770 yang masuk).

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU tersebut pada tahun 2019 antara lain:

1. melakukan Monitoring Aplikasi, Jaringan dan Database selama tahun

2018 melalui ruang *Network Operation Center* (NOC).

2. melakukan penyempurnaan menu teguran SPT Tahunan di SIDJP
3. melakukan sosialisasi terkait seluruh *channeling* penyampaian SPT elektronik.

Sasaran Strategis 7: Ekstensifikasi perpajakan yang optimal

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
7a-N	Persentase WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran	100,00%	116,20%	116,20

7a-N Persentase WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran

Persentase WP Baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran bertujuan mengukur kualitas WP baru dengan melihat jumlah WP yang melakukan pembayaran. Definisi WP Baru secara umum berdasarkan PER-08/PJ/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan adalah:

- a. Wajib Pajak terdaftar pada tahun berjalan dan Wajib Pajak terdaftar sejak tahun sebelumnya; dan
- b. Wajib Pajak yang belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan belum pernah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak untuk pertama kali sejak terdaftar.

Fokus WP Baru pada IKU Persentase WP Baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran adalah WP Badan dan WP Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, serta seluruh WP Tidak Laporkan dan Tidak Bayar (TLTB). IKU ini berubah definisi dari tahun 2017 yaitu IKU WP Badan dan OP Non Karyawan yang terdaftar tahun berjalan dan WP TLTB yang melakukan pembayaran, dimana fokus pengawasan adalah WP Badan dan OP Non Karyawan yang terdaftar tahun berjalan dan WP TLTB.

Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir tahun 2017 diketahui bahwa WP yang terdaftar pada tahun 2016 (WP terdaftar satu tahun sebelum tahun berjalan) yang melakukan pembayaran mengalami

penurunan apabila dibandingkan pada tahun 2016 (saat WP terdaftar), dengan data sebagai berikut:

Jenis WP	WP terdaftar di Tahun 2016	WP yang melakukan pembayaran di 2016	WP yang melakukan pembayaran di 2017	Selisih
Badan	238.283	47.918 (20,11%)	61.980 (26,01%)	14.062 (26,01%)
OP Non Karyawan	570.127	285.206 (50,02%)	115.092 (20,19%)	-170.114 (-60%)
Total	808.410	333.124 (41,21%)	177.072 (21,90%)	-156.052 (-47%)

Data di atas menunjukkan jumlah WP Badan yang melakukan pembayaran naik sebesar 26.01%, tetapi jumlah WP OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran mengalami penurunan signifikan sebesar 60% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga secara total jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran turun sebesar 47%. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan WP terdaftar satu tahun sebelum tahun berjalan belum dilakukan secara

maksimal. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut komponen jenis WP ini kemudian ditambahkan pada formula IKU WP Baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran pada tahun 2018.

Selain penambahan komponen pada formula IKU, di tahun 2018 target untuk IKU ini juga disesuaikan berdasarkan jenis WP dan tahun terdaftar, sehingga perubahan rumusan IKU ini pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tahun	Rumus	Target
2017	$\frac{\text{Jumlah WP Badan, OP Non Karyawan, dan WP TLTB Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran}}{\text{Total WP Terdaftar}}$	100%

	(80% x Jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang terdaftar tahun berjalan) + (3% x Jumlah WP TLTB Badan dan OP Non Karyawan)	
2018	Jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang terdaftar tahun berjalan, WP Badan dan OP Non Karyawan yang terdaftar satu tahun sebelum tahun berjalan dan WP Badan dan OP Non Karyawan TLTB yang melakukan pembayaran <hr/> (15% x WP Badan yang terdaftar tahun berjalan) + (50% x WP OP Non Karyawan yang terdaftar tahun berjalan) + (20% dari WP Badan yang terdaftar satu tahun sebelum tahun berjalan) + (60% dari WP OP Non Karyawan yang terdaftar satu tahun sebelum tahun berjalan) + (3% dari WP Badan dan OP Non Karyawan TLTB)	100%

Realisasi IKU pada tahun 2018 adalah 116,20% dari target 100%, dengan rincian capaian sebagai berikut:

Jenis WP	WP Terdaftar 2017		WP Terdaftar 2018		WP TLTB*	Total
	Badan	OP NK	Badan	OP NK		
Rumus Target	20% x WP Badan terdaftar 2017	60% x WP OPNK terdaftar 2017	15% x WP Badan terdaftar 2018	50% x WP OPNK terdaftar 2018	3% x WP TLTB	-
Target	39.532	332.999	32.698	413.725	53.850	872.806
Realisasi	71.110	152.871	57.679	657.716	74.835	1.014.211
Capaian	179,88	45,91	176,40	158,97	138,97	116,20

*WP Badan dan WP OP NK TLTB per 1 Januari 2018

Pengawasan terhadap WP OP NK terdaftar tahun 2017 belum maksimal, hal ini terlihat dari rendahnya jumlah WP OP NK terdaftar 2017 yang melakukan pembayaran. Terlihat dari komposisi

capaian IKU, WP OP Non Karyawan terdaftar tahun 2017 yang melakukan pembayaran di tahun 2018 hanya sebanyak 152.871 WP (45.91%) dari target sebesar 332.999 WP (60% dari WP

OP NK terdaftar tahun 2017). Selain itu masih ada WP OP Non Karyawan yang memiliki KLU yang tidak tepat, seperti pencari kerja yang diberi KLU Non Karyawan pada saat pendaftaran, dimana WP seperti ini tidak memiliki potensi pembayaran.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka pemenuhan target IKU ini antara lain adalah:

- a. Sosialisasi strategi ekstensifikasi dan penyuluhan dalam rangka optimalisasi fungsi ekstensifikasi terhadap unit vertikal baik tingkat Kantor Wilayah (Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian) maupun tingkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan);
- b. Bimbingan teknis Aplikasi Ekstensifikasi SIDJP Nine *release* versi 2.1;
- c. Penyempurnaan Aplikasi Ekstensifikasi SIDJP Nine *release* versi 3.0 dan Piloting CRM Fungsi Ekstensifikasi;
- d. Menyampaikan data Daftar WP 2017 yang berhenti melakukan pembayaran
- e. Pelaksanaan evaluasi berkala dengan aplikasi PERSiL, maupun kegiatan monitoring dan evaluasi langsung ke unit vertikal;

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2019 guna meningkatkan pencapaian IKU tersebut antara lain adalah:

- a. Pengembangan Aplikasi Approweb terhadap Pengawasan WP TLTB;
- b. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survey Lapangan GeoTagging (SLGT);
- c. Pengembangan kegiatan pembinaan UMKM program Business Development Service (BDS);
- d. Implementasi *Compliance Risk Management* (CRM) fungsi Ekstensifikasi secara menyeluruh;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala dengan aplikasi PERSiL.

Sasaran Strategis 8: Pengawasan wajib pajak yang efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
8a-N	Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti	100,00%	116,34%	116,34

8a-N Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti

Berdasarkan Manual IKU DJP tahun 2018 sebagaimana disampaikan melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-67/PJ/2018 tanggal 22 Februari 2018 dan revisinya melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-263/PJ/2019 tanggal 11 Oktober 2018, IKU "*Persentase Hibauan SPT yang Selesai Ditindaklanjuti*" bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh *Account Representative* dengan cara menghitung persentase Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Penerbitan LHP2DK tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. pembetulan dan/atau penyampaian SPT dengan status Kurang Bayar (harus ada pembayaran); atau
- b. usulan pemeriksaan khusus yang disetujui oleh Kepala KPP; atau
- c. bukti tanggapan/klarifikasi yang valid dari Wajib Pajak yang menunjukkan kesalahan pada data DJP yang menjadi dasar pembuatan SP2DK, kemudian dituangkan kedalam Berita


Acara yang disetujui oleh Kepala KPP dan diupload ke dalam aplikasi Approweb; atau

- d. usulan pemeriksaan bukti permulaan; atau
- e. pembetulan SPT yang mengakibatkan berkurangnya kompensasi kerugian; atau
- f. penerbitan SP2 sesuai dengan SE-15/PJ/2018; atau
- g. WP sedang atau telah dilakukan pemeriksaan khusus atau pemeriksaan bukti permulaan; atau
- h. WP mengikuti program Pengampunan Pajak untuk data tahun 2015 dan sebelumnya.

Komponen penghitungan IKU ini terdiri dari 50% persentase atas LHP2DK SPT Tahunan ditambah dengan 50% persentase atas LHP2DK SPT Masa. Berbeda dengan IKU "*Persentase Hibauan SPT yang Selesai Ditindaklanjuti*" pada tahun sebelumnya, capaian LHP2DK atas SPT Tahunan dihitung berdasarkan dua komponen, yaitu komponen analisis mandiri dengan bobot 40%

dan komponen selain analisis mandiri dengan bobot 60%.

Perkembangan jumlah target dan capaian atas IKU ini selama tahun 2016-2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Target IKU "*Persentase Himbauan SPT yang Selesai Ditindaklanjuti*" mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun persentase capaian IKU ini dalam tiga tahun terakhir mencapai di atas 100%. Pada tahun 2016, ditetapkan target sebesar 346.347 himbauan dengan capaian sebesar 487.600 himbauan (140,78%) sedangkan pada tahun 2017, ditetapkan target sebesar 841.107 himbauan dan tercapai sejumlah 1.336.504 himbauan (158.89%, namun pada manual IKU ditetapkan maksimal sebesar 120%). Pada tahun 2018, ditetapkan target angka mutlak IKU "*Persentase Himbauan SPT yang Selesai Ditindaklanjuti*" sebesar 929.397 himbauan yang terdiri dari komponen target LHP2DK SPT

Tahunan dari analisis mandiri sebesar 61.102 himbauan dan dari selain analisis mandiri sebesar 183.306 himbauan, dan target LHP2DK SPT Masa sebesar 684.959 himbauan dengan realisasi himbauan SPT Tahunan dari analisis mandiri sebesar 35.052 dan realisasi selain analisis mandiri adalah 274.135, dan realisasi untuk himbauan SPT Masa sebesar 2.052.118. Dengan demikian, capaian atas IKU "*Persentase Himbauan SPT yang Selesai Ditindaklanjuti*" tahun 2018 adalah sebesar 116,34%.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini adalah masih rendahnya kualitas dan validitas data eksternal yang diterima oleh DJP. Hal inilah yang menjadi salah satu

kendala bagi *Account Representative* dalam melaksanakan penggalian potensi secara optimal. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan IKU ini adalah:

- a. Penerbitan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-120/PJ/2018 tanggal 6 April 2018 tentang Evaluasi Penerimaan Triwulan I Tahun 2018 dan Strategi Pengamanan Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018 dan Surat Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Nomor S-168/PJ.08/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Strategi Pengawasan;
- b. Pelaksanaan diseminasi strategi pengamanan penerimaan dan strategi pengawasan tahun 2018 dalam Rapat Pimpinan Nasional DJP;
- c. Penerapan program pengawasan Wajib Pajak melalui Approweb versi 3;

- d. Pembuatan Laporan Hasil Analisis Tim CTA;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis penggalian potensi pajak;
- f. Pelaksanaan evaluasi Wajib Pajak terdaftar;
- g. Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan strategi pengamanan penerimaan dengan para Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data dan Potensi, dan Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan;
- h. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dalam rangka pengamanan target penerimaan pajak tahun 2018 dengan para Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan dan Kepala Seksi Intelijen; dan
- i. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengawasan Wajib Pajak pada unit vertikal.

Sasaran Strategis 9: Pemeriksaan yang efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
9a-N	<i>Audit Coverage Ratio</i>	100,00%	147,44%	120,00
9b-N	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint audit</i>	80,00%	80,07%	100,09

9a-N Audit Coverage Ratio

Audit Coverage Ratio (ACR) merupakan besaran untuk mengetahui tingkat keterperiksaan Wajib Pajak secara Nasional. ACR dihitung berdasarkan hasil pembagian antara Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang diperiksa dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ACR bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholders* dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang

penerimaan negara melalui efektifitas kegiatan pemeriksaan yang mampu menimbulkan *deterrent effect*. Pada tahun 2018, IKU ACR mengukur besaran cakupan pemeriksaan berdasarkan jumlah Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT per tanggal 31 Desember 2016 (mempertimbangkan kondisi Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan). Dalam perhitungan IKU ACR, dipisahkan antara perhitungan Wajib Pajak Badan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Target, Realisasi dan Capaian ACR Tahun 2018

Jenis WP	Jumlah WP Wajib SPT	Target ACR	Target Periksa	Realisasi ACR	Realisasi Periksa	Capaian ACR	Bobot (50:50)	Total Capaian
Orang Pribadi	1.964.331	0,39%	7.661	0,62%	12.235	155,71%	77,86%	147,44%
Badan	1.188.516	2,32%	27.574	3,23%	38.405	139,28%	69,64%	

Berdasarkan Tabel, dapat diketahui target ACR untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pada Tahun 2018 sebesar 0,39% dari total 1.964.331 WP dan 2,32% dari total 1.188.516 untuk Wajib Pajak Badan. Target tersebut didistribusikan kepada tiap UP2 yang ditetapkan melalui Surat dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (terlampir). Dalam memperhitungkan total ACR nasional, masing-masing capaian baik ACR WP OP maupun Badan diberikan bobot sebesar 50% sehingga total capaian ACR Nasional pada Tahun 2018 sebesar 147,44% dari target capaian sebesar

100%. Untuk kepentingan validasi dan keseragaman data, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menggunakan Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak (ALPP) melalui menu Laporan *Audit Coverage Ratio*.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target *Audit Coverage Ratio* Tahun 2018 yaitu:

1. Menerbitkan regulasi terkait dengan rencana dan strategi pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.
 - b. Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-258/PJ.04/2018 Hal Rencana, Fokus, dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2018
 - c. Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-392/PJ.04/2018 Hal Pembagian Target dan Pengukuran Kinerja Pemeriksaan dan Penagihan
 - d. Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-499/PJ.04/2018 Hal Pedoman Penentuan Update Progres Pemeriksaan
2. Menerbitkan Instruksi Pemeriksaan Khusus yang dilakukan dalam beberapa tahap, termasuk memperkenalkan fungsi Komite Perencanaan Pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kualitas bahan baku pemeriksaan (DSPP).
 3. Mengatur secara mendetail strategi pemeriksaan secara khusus pada KPP pada Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP WP Besar, dan KPP Madya seluruh Indonesia (32 KPP Penentu Penerimaan) serta KPP Pratama.
 4. Melakukan koordinasi dan monitoring serta evaluasi atas kegiatan pemeriksaan selama tahun 2018.

Dalam 3 tahun berturut sejak 2016, IKU ACR dapat memenuhi target capaian dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi dan Capaian ACR Tahun 2016 - 2018

Tahun	Target ACR		Realisasi ACR		Capaian ACR
	Badan	OP	Badan	OP	Total
2016	1.68%	0.23%	2.00%	0.36%	137.00%
2017	2.32%	0.39%	2.87%	0.45%	119.08%
2018	2.32%	0.39%	3.23%	0.62%	147.44%

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian IKU secara umum dipengaruhi oleh tingkat produktifitas dan beban kerja pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak serta manajemen Kepala UP2 dalam mengoptimalkan kinerja penggalan potensi perpajakan di wilayah kerjanya.

Sehubungan dengan kegiatan Konsinyasi Penyusunan Peta Strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Manual IKU 2019 serta kesepakatan yang telah disampaikan pimpinan, diusulkan bahwa IKU ACR dihapus dan digantikan dengan IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU tersebut pada tahun 2019 antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemeriksaan eksisting sebagai bahan untuk perbaikan dan penerbitan kebijakan pemeriksaan yang lebih relevan dengan kondisi lapangan saat ini.
2. Optimalisasi pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui *updating* kualitas DSPP sebagai bahan instruksi pemeriksaan khusus.
3. Meningkatkan kualitas *output* komite perencanaan pemeriksaan terkait dengan instruksi pemeriksaan khusus.
4. Penerbitan instruksi pemeriksaan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan unit vertikal dalam pelaksanaan tugas dan fokus pemeriksaan tahun 2019.
6. Optimalisasi Petugas Pemeriksa Pajak di KPP.
7. Penambahan jumlah Fungsional Pemeriksa Pajak.
8. Peningkatan kapasitas Fungsional Pemeriksa Pajak.

9b-N Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Audit*

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019, DJP menetapkan Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2018, yakni Sinergi Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP). Kegiatan *Joint audit* merupakan salah satu dari beberapa kegiatan Joint Program, yakni program sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). *Joint audit* antara DJP dan DJBC adalah kegiatan pemeriksaan pajak, audit kepabeanan, dan/atau audit cukai yang dilakukan bersama-sama

antara pemeriksa pajak dan auditor bea dan cukai terhadap Wajib Pajak/*Auditee* yang telah ditentukan oleh Komite *Joint Audit*.

Joint Audit antara DJP dan DJBC dilaksanakan dalam rangka :

1. Mengoptimalkan penerimaan negara dan penegakan hukum di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai; dan
2. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai baik untuk tahun berjalan maupun untuk tahun-tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh Komite *Joint Audit*.

Keberhasilan pelaksanaan *joint audit* memiliki beberapa komponen pengukuran dengan bobot tertentu sebagai berikut.

Komponen	Bobot Komponen	Keterangan
Penyelesaian Laporan <i>Joint Audit</i> (LJA)	30%	Diukur berdasarkan Rasio LJA yang diselesaikan tepat waktu.
Keberhasilan <i>Joint Audit</i>	70%	Dihitung apabila terdapat nilai pajak, bea dan cukai yang dihasilkan oleh <i>joint audit</i> atau terdapat penegakan hukum.

Pada tahun 2018, IKU Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint audit* tahun 2018 mendapatkan target sebesar 80%. Sedangkan, realisasi pelaksanaan *joint audit* yang berhasil dicapai sebesar 80,07%, dengan rincian sebagai berikut.

Komponen	Realisasi per Komponen
Penyelesaian Laporan <i>Joint Audit</i>	27,57%
Keberhasilan <i>Joint Audit</i>	52,50%
Realisasi	80,07%
Capaian	100,09

Komponen IKU Penyelesaian Laporan *Joint Audit* diukur dengan rasio Laporan *Joint Audit* yang diselesaikan tepat waktu sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan *Joint Audit* kepada Ketua Komite *Joint Audit*. Selama periode bulan Januari s.d Desember 2018 telah diselesaikan 34 (tiga puluh empat) Laporan *Joint Audit* sebagai salah satu komponen penghitungan IKU *Joint Audit* (Penyelesaian Laporan *Joint Audit*). Sedangkan, keberhasilan *Joint Audit* dihitung dari nilai pajak, bea dan cukai yang dihasilkan oleh *Joint Audit* berdasarkan nilai tambah bayar. Selama periode tahun 2018, tagihan yang dihasilkan melalui kegiatan *Joint Audit* (yang telah selesai Laporan *Joint Audit*) adalah sebagai berikut:

dalam satuan rupiah


Tahun	Total Omset Objek <i>Joint Audit</i>	Nilai Tagihan Pajak dan Bea Cukai
2018	271.874.709.792.139	2.310.282.585.731

Sejak tahun 2016, IKU *Joint Audit* selalu mencapai target yang ditetapkan. Realisasi dan capaian tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Target, Realisasi, dan Capaian *Joint Audit* 2016-2018

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2016	88,20%	104,78%	118,80
2017	60,00%	78,08%	130,13
2018	80,00%	80,07%	100,08

Untuk tahun 2018, dari total tagihan sebesar Rp2.310.282.585.731, sebesar Rp908.439.289.555 telah dibayar oleh wajib pajak. Tagihan dan realisasi *Joint Audit* sejak tahun 2015 s.d. 2018 digambarkan dalam grafik berikut.



Sampai dengan periode Desember 2018, Tim Pelaksana *Joint Audit* telah menyelesaikan 34 Laporan *Joint Audit* (LJA) dari total 39 penugasan. Ke-39 penugasan tersebut terdiri atas 19 penugasan *Carry Over* tahun 2017 dan 20 penugasan 2018. Dengan demikian, total penugasan *Joint Audit* antara DJP dan DJBC yang masih harus diselesaikan adalah sebanyak 5 penugasan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	CARRY OVER 2017	19
2	SPRIN KJA TERBIT 2018	20
3	PENYELESAIAN LJA	34
4	PENUGASAN YANG BELUM SELESAI	5

Dari 5 penugasan *Joint Audit* yang belum diselesaikan tersebut terdapat 3 penugasan *Joint Audit* yang diterbitkan

pada tahun 2017 dan 2 penugasan *Joint Audit* yang diterbitkan pada tahun 2018. Monitoring penyelesaian penugasan

dilakukan dengan rapat pembahasan *progress report* sebanyak delapan kali selama tahun 2018. *Progress report* dilaksanakan setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Dibandingkan kegiatan *Joint Audit* tahun 2017 yang menyelesaikan 10 (sepuluh) LJA dan memiliki *carry over* sebanyak 19 penugasan, kegiatan *Joint Audit* tahun 2018 mampu menyelesaikan sebanyak 34 LJA dan hanya menyisakan *carry over* sejumlah 5 (lima) penugasan saja. Dari kelima penugasan tersebut, 4 (empat) penugasan telah memasuki tahap Pembahasan Hasil Pemeriksaan (SPHP), sedangkan 1 (satu) penugasan lainnya ditangguhkan karena dinaikkan ke tahap Bukti Permulaan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian *Joint Audit* tahun 2018 ini adalah sebagai berikut:

1. memenuhi kebutuhan SDM pemeriksa pajak dalam masing-masing Tim Pelaksana JA untuk pengolahan data.
2. memberdayakan Pengawas Mutu dalam rangka mempercepat penyelesaian pemeriksaan dan kualitas audit.
3. melakukan *monitoring* langkah penagihan aktif atas tagihan DJP dan DJBC terutama tagihan yang belum dilunasi.
4. meningkatkan koordinasi dengan KPP-KPP terkait tagihan DJP dan KPPBC-

KPPBC terkait tagihan DJBC untuk mempercepat proses pencairan tunggakan.

5. melaksanakan rapat setiap bulan yang dipimpin oleh Ketua Komite *Joint Audit* antara DJP dan DJBC untuk membahas dan melaporkan *progress* audit keenam tim *Joint Audit*.

Dalam pelaksanaan kegiatan *Joint Audit* tahun 2018, masih ada beberapa kendala dan hambatan yang ditemui, seperti penyelesaian LJA yang tergolong lambat. Ini diakibatkan oleh banyaknya penugasan pada tahun 2018, yakni sebanyak 39 penugasan, terdiri atas *carry over* 2017 sebanyak 19 penugasan, dan penugasan 2018 sebanyak 20 penugasan. Khusus untuk penugasan tahun 2018, diterbitkan dalam dua tahap, yakni pada Februari dan April. Untuk mengatasi hal ini, Komite *Joint Audit* rutin melaksanakan rapat *Progress Report* untuk memonitoring dan mendorong progress penyelesaian setiap penugasan. Kendala dan hambatan setiap penugasan dikomunikasikan dan dibahas pada rapat tersebut. Selain itu, penguatan peran Pengawas Mutu Audit dilakukan untuk membantu kelancaran kegiatan pemeriksaan oleh tim pelaksana *Joint Audit*. Penambahan SDM yang bersifat *fully dedicated* juga dilakukan pada tahun 2018 untuk membantu percepatan kegiatan *Joint Audit*, dari 4 (empat) tim pada 2017 menjadi 6 (enam) tim di 2018.

Sasaran Strategis 10: Penagihan yang efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
10a-N	Persentase pencairan piutang pajak	66,00%	96,62%	120,00

10a-N Persentase pencairan piutang pajak

Persentase Pencairan Piutang Pajak merupakan indikator kinerja untuk mengukur penerimaan perpajakan melalui pencairan terhadap piutang pajak berdasarkan persentase saldo piutang *outstanding* melalui tindakan penagihan sebagaimana diatur di dalam UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa No 19 Tahun 2000. IKU persentase pencairan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

piutang pajak bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang tingkat penerimaan yang optimal melalui peningkatan pencairan piutang pajak.

Keuangan Tahun 2015-2019, Target IKU persentase pencairan piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

Target IKU Persentase Pencairan Piutang Pajak Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Target	30%	30%	35%	35%	40%

Sesuai dengan Tabel di atas, target persentase pencairan piutang pajak untuk tahun 2018 ditetapkan sebesar 35%, namun demikian target tersebut dilakukan penyesuaian menjadi sebesar 66% berdasarkan Surat Sesditjen Nomor S-67/PJ/2018 tanggal 22 Februari 2018 hal Penyampaian Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal

Tahun 2018. Target pencairan piutang pajak dihitung 66% dari saldo piutang pajak *outstanding*. Saldo piutang pajak *outstanding* adalah saldo piutang pajak awal tahun dikurangi dengan piutang yang disisihkan. Jumlah piutang yang disisihkan adalah jumlah penyisihan piutang sesuai peraturan yang berlaku, termasuk piutang yang daluwarsa dan piutang tidak dapat ditagih karena sebab lainnya.

Capaian IKU Persentase Pencairan Piutang Pajak Tahun 2018

	Q1	Q2	Q3	Q4	Y-18
Target	10%	25%	40%	66%	66%
Realisasi	10,50%	32,54%	58,40%	103,36%	103,36%
Capaian	104,98%	130,15%	146,01%	156,61%	156,61%

Berdasarkan Tabel di atas, dari target pencairan piutang pajak sebesar 66%, *trajectory* target per triwulan ditetapkan yaitu 10% untuk triwulan I, 25% untuk triwulan II, 40% untuk triwulan III dan 66% untuk triwulan IV. Realisasi pencairan piutang pajak setiap triwulan selalu mencapai target. Capaian terendah terjadi pada triwulan I (104,98%) dan capaian tertinggi pada triwulan IV (156,61%).

Secara keseluruhan, capaian pencairan piutang pajak tahun 2018 adalah 156,61% dengan realisasi sebesar 103,36% (Rp16,64 triliun) dari target sebesar 66% (Rp16,09 triliun). Jumlah pencairan piutang pajak tersebut turut menyumbang pencapaian penerimaan *extra effort* keseluruhan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Perkembangan Capaian IKU Persentase Pencairan Piutang Pajak

	2014	2015	2016	2017	2018
Target	Rp16 T	Rp20 T	30%	35%	66%
Realisasi	Rp12,42 T	Rp15,15 T	33,54%	65,78%	103,36%
Capaian	77,63%	75,75%	111,80%	187,95%	156,61%

yaitu 77,63%, sementara capaian tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 187,95%.

Berdasarkan Tabel di atas, dari tahun 2017 ke tahun 2018 capaian pencairan piutang pajak mengalami penurunan. Dari 187,95% di tahun 2017 menjadi 156,61% di tahun 2018. Meskipun demikian, secara keseluruhan capaian persentase pencairan piutang pajak dari tahun 2014 hingga 2018 mengalami *trend* kenaikan. Capaian terendah terjadi pada tahun 2014

Pencapaian pencairan piutang pajak yang terjadi selama kurun waktu 2014 hingga 2018 menunjukkan bahwa kinerja Jurusita Pajak sudah sesuai dengan yang diharapkan. Tindakan penagihan yang selama ini dilakukan dapat memberikan *deterrent effect* bagi Wajib Pajak untuk

lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hambatan yang terjadi dalam pencapaian IKU pencairan piutang pajak adalah:

- a) Penentuan Prioritas Penagihan yang belum tepat

Untuk melaksanakan tindakan penagihan yang efektif, Jurusita memerlukan daftar Prioritas Penagihan. Namun, selama ini belum ada *tools* yang tepat untuk menentukan Prioritas Penagihan. KPP dan Kanwil DJP masih menentukan Prioritas Penagihan berdasar pada Manajemen Risiko berdasarkan SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak yang kini sudah kurang relevan untuk digunakan.

- b) Belum optimalnya kualitas tindakan penagihan

Tindakan penagihan pajak didesain dengan tujuan agar Wajib Pajak melunasi utang pajaknya, yang dimulai sejak penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Pemblokiran, Lelang, Pencegahan hingga Penyanderaan. Dalam rangka meningkatkan pencairan piutang pajak, Jurusita harus meningkatkan kualitas tindakan penagihan pajaknya seoptimal mungkin sesuai alur tindakan penagihan. Namun pada praktiknya masih ada tindakan penagihan yang

belum dilakukan secara optimal.

- c) Belum maksimalnya ketertiban administrasi penagihan

Pengadministrasian tindakan penagihan mulai dari penerbitan Surat Paksa (SP) hingga Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) sudah dilakukan secara *case management* dalam SIDJP. Namun mulai dari Berita Acara Penyitaan hingga Penyanderaan masih belum dilakukan secara *case management*.

- d) Keterbatasan kuantitas dan kualitas Jurusita Pajak

Jumlah Jurusita Pajak di tiap KPP tidak merata sehingga masih terdapat KPP yang belum memenuhi jumlah minimal Jurusita Pajak. Kekurangan jumlah Jurusita Pajak berpengaruh pada jumlah tindakan penagihan yang dilakukan. Lebih jauh lagi, jabatan Jurusita Pajak mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak, namun demikian hingga kini belum ada perlakuan khusus bagi Jurusita Pajak. Padahal jabatan tersebut memiliki risiko jabatan yang tinggi, bahkan hingga mempertaruhkan nyawa, berkaca pada kasus Parada Toga Fransriano Siahaan, Jurusita Pajak KPP Pratama Sibolga.

- e) Kerjasama dalam rangka penagihan pajak dengan internal maupun eksternal masih belum maksimal

Dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak, DJP sering kali

melibatkan berbagai pihak baik itu dari internal maupun eksternal. Kerjasama yang terjalin dengan baik akan membuat prosedur yang dilaksanakan akan mudah untuk dilaksanakan. Namun terkadang masih ada beberapa kendala terjadi karena belum adanya persepsi yang sama antara DJP dengan pihak lain.

Atas hambatan yang telah terjadi, telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Penggunaan *tools Compliance Risk Management* (CRM) dalam menentukan Prioritas Penagihan

Compliance Risk Management (CRM) merupakan *tools* yang dikembangkan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan (PKP) yang digunakan untuk memetakan Wajib Pajak berdasarkan risiko, yaitu risiko tinggi, risiko sedang ataupun risiko rendah. Dari hasil *tools* ini Jurusita dapat menentukan prioritas penagihan yang harus dilaksanakan. Kategorisasi risiko Wajib Pajak ditentukan dari beberapa variabel, antara lain dari kemampuan membayar, jumlah utang pajak, histori perilaku kepatuhan data pembayaran pajak, dan lain sebagainya.

- b. Akses AHU *online*-DJP untuk memvalidasi susunan pengurus yang menjadi penanggung pajak

Berdasarkan pasal 35A ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009

tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, instansi lain berkewajiban untuk memberikan informasi terkait dengan perpajakan kepada DJP.

Selama ini DJP dan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham telah melaksanakan pertukaran data dan informasi. Hal tersebut diperkuat oleh Kesepakatan Bersama antara DJP dan Ditjen AHU Kemenkumham tentang Pemanfaatan *Database* Ditjen AHU *Online* dalam rangka Mendukung Penerimaan Negara Nomor KEP-216/PJ/2014 dan AHU.TI.01.04-2 TAHUN 2014. Aplikasi AHU *online*-DJP merupakan salah satu bentuk hasil kerja sama antara Ditjen AHU dengan DJP. Melalui aplikasi tersebut, Jurusita Pajak dapat memvalidasi struktur pengurus dengan melihat akta pendirian terakhir sehingga dapat menentukan kedudukan penanggung pajak yang dapat dilakukan tindakan penagihan aktif.

- c. Optimalisasi Tindakan Penagihan

Untuk memastikan kualitas dan efektifitas tindakan penagihan, KPP dan Kanwil DJP diminta untuk melakukan validasi atas data piutang, identifikasi dan *profiling* Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, melakukan kegiatan penelusuran aset dan kewajiban, melakukan upaya *soft collection* secara persuasif kepada Wajib Pajak dan/atau

Penanggung Pajak sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-20/PJ/2018 hal Penegasan atas Pelaksanaan Pemblokiran, Pencegahan dan Penyanderaan serta Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-234/PJ.04/2018 hal Optimalisasi Tindakan Penagihan sebagai Tindak Lanjut Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-20/PJ/2018 perihal Penegasan atas Pelaksanaan Pemblokiran, Pencegahan dan Penyanderaan

d. Kerjasama dengan pihak Kepolisian terkait pendampingan penyanderaan

Dalam melaksanakan penyanderaan maupun tindakan penagihan lainnya DJP bekerja sama dengan Kepolisian. Bentuk bantuan yang diberikan Kepolisian kepada DJP dalam pelaksanaan tindakan penagihan adalah sebagai berikut:

- 1) memastikan keberadaan penanggung pajak yang akan disandera;
- 2) pendampingan pelaksanaan penyanderaan penanggung pajak;
- 3) pengamanan dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak.

e. Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) terkait penyediaan tempat penyanderaan

Dalam pelaksanaan penyanderaan DJP berkoordinasi dengan Ditjen PAS dalam hal penyediaan tempat penyanderaan. Penanggung Pajak

yang disandera dititipkan di Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasyarakatan di lingkungan Ditjen PAS sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

f. Pelaksanaan *asset* dan *debtor tracing*

Pemanfaatan unit intelijen internal Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mencari keberadaan baik wajib pajak, penanggung pajak maupun harta kekayaan wajib pajak atau penanggung pajak yang dapat dilakukan tindakan penagihan pajak.

h. Peningkatan Kapasitas Jurusita Pajak

Selama tahun 2018 Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menyelenggarakan pengembangan kualitas Jurusita Pajak melalui berbagai bimbingan teknis, In House Training, Forum Komunikasi Penagihan dan pelatihan lainnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan, kendala dan strategi yang terkait dengan pelaksanaan tindakan penagihan pajak. Selanjutnya, untuk meningkatkan kuantitas Jurusita Pajak, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan telah menyampaikan ND-657/PJ.04/2018 mengenai proyeksi

kebutuhan jumlah JSPN jangka panjang. Selain itu, untuk memberikan penghargaan kepada Jurusita Pajak, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan telah menyampaikan ND-

920/PJ.04/2018 hal Nota Dinas Permintaan Penetapan Jabatan dan Peringkat Jurusita Pajak sebagai Pelaksana Tertentu kepada Direktur KITSDA.

Sasaran Strategis 11: Penyidikan yang efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
11a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	60,00%	105,83%	120,00

11a-CP Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)

Sebagaimana tercantum Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019, Direktorat Penegakan Hukum memegang peran penting dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan dengan tujuan akhir memberikan efek jera dengan prinsip keadilan terhadap Wajib Pajak yang menghindari pajak, terutama terhadap Wajib Pajak yang terindikasi melakukan kegiatan tindak pidana di bidang perpajakan, melalui upaya *law enforcement*. Salah satu kegiatan penting yang dilakukan oleh DJP adalah proses kegiatan penyidikan terhadap WP yang terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan tindakan untuk


mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Rangkaian tindakan penyidik dituangkan dalam berkas perkara yang kemudian diserahkan kepada Jaksa/ Penuntut Umum untuk diteliti. Kinerja penyidikan diukur melalui IKU Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21). Status P-21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana (dinyatakan memenuhi syarat untuk proses selanjutnya) oleh Kejaksaan. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan upaya penegakan hukum melalui penyidikan yang efektif terhadap kasus tindak pidana perpajakan untuk memberi efek jera (*deterrent effect*) bagi wajib pajak sehingga peraturan perpajakan dapat ditaati secara *voluntary compliance*.

Adapun formula penghitungan IKU pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ berkas perkara yang berstatus P-21} + \Sigma \text{ perkara yang diselesaikan melalui pasal 44B UU KUP}}{\Sigma \text{ Target penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)}} \times 100\%$$

Penghentian penyidikan dalam rangka pelaksanaan Pasal 44B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dapat disetarakan dengan 1 (satu) capaian hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21). Selain itu, apabila permohonan Wajib Pajak disetujui dan penyidikan dihentikan setelah Wajib Pajak melunasi sejumlah pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi administrasi sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang kurang dibayar, maka dihentikannya penyidikan karena adanya ketetapan oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara ini dinilai turut serta berkontribusi dalam penerimaan negara tahun 2018.

Selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2013 s.d. 2018, kecuali di tahun 2013, capaian hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) dan disetarakan melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan capaian pada tahun 2013 tidak mencapai target dikarenakan dinamika koordinasi dalam proses pembahasan kelengkapan kasus dari status P-19 menjadi P-21 dapat berbeda antara satu kasus dengan kasus yang lainnya dan adanya perbedaan pandangan antara Fungsional Pemeriksa Pajak DJP (PPNS) dengan Jaksa Peneliti di Kejaksaan sehingga cukup sulit untuk dapat mencapai status P-21. Capaian tahun mencapai 176,38%. Perkembangan jumlah hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) dan disetarakan tahun 2014 s.d. 2018 dapat ditunjukkan sebagai berikut:



	2014	2015	2016	2017	2018
Target	50%	42%	50%	50%	60%
Realisasi	65,63%	72,22%	63,04%	115,52%	105,83%

Rata-rata waktu penyelesaian penyidikan secara nasional diselesaikan dalam waktu 18 bulan untuk masing-masing berkas. Untuk tahun 2018 dan seterusnya tindak pidana di bidang perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih efektif sehingga penyidikan dapat segera diselesaikan dengan cepat.

Ruang lingkup modus operandi tindak pidana di bidang perpajakan yang ditangani dapat dilihat pada diagram sebagai berikut. Penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dinilai belum merata di setiap wilayah Kantor Wilayah DJP. Untuk lebih mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, diupayakan penanganan tindak pidana di bidang perpajakan lebih meluas dan merata di setiap Kantor Wilayah DJP dan diperluas ruang lingkup penanganannya mencakup modus operandi selain faktur

pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Dalam rangka mendukung pencapaian Renstra DJP maupun kinerja di tahun 2018, DJP telah mengadakan program-program khususnya di bidang penyidikan tindak pidana perpajakan, yaitu:

- a. Melaksanakan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang pidana asalnya (*predicate crime*) berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tahun 2018 terdapat 2 (dua) perkara penyidikan TPPU yang berhasil diselesaikan dan 4 (empat) perkara penyidikan TPPU yang masih berjalan.

- b. Peningkatan kapasitas penyidik maupun jaksa mengenai penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan melibatkan para ahli dan aparat penegak hukum.
- c. untuk memperluas wilayah penanganan tindak pidana di bidang perpajakan sebagai upaya penegakan hukum tahun 2018, Direktorat Penegakan Hukum telah menetapkan agar tiap KPP yang terlibat dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan mengusulkan 3 (tiga) IDLP.
- d. Menyelenggarakan Diklat PPNS.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU tersebut pada tahun 2019 antara lain:

- 1. Menetapkan target P-21 untuk Kanwil DJP berdasarkan jumlah PPNS dan anggaran penyidikan.

- 2. Optimalisasi konsultasi dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan dilakukan secara rutin dan terencana.
- 3. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tahun 2018 difokuskan pada pengguna faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, penerbit pajak dengan NPWP 00.000.000.0-000.000, SPT Lebih Bayar Berisiko Tinggi, dan pengembangan kasus penyidikan yang ditangani ke kewajiban perpajakan PPh dan penyidikan TPPU.
- 4. Asistensi dan supervisi ke Kanwil DJP dalam rangka pengembangan cakupan modus operandi kasus yang disidik dan perluasan ruang lingkup wilayah (*locus*) penyidikan.

Sasaran Strategis 12: Penanganan putusan banding/gugatan WP yang optimal

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
12a-N	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak	40,00%	43,54%	108,85

12a-N Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak

IKU Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak merupakan IKU baru pada level Kemenkeu-One. Formula dari IKU tersebut adalah jumlah putusan Pengadilan Pajak yang amarnya

memenangkan Direktorat Jenderal Pajak dibandingkan dengan total jumlah berkas putusan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak yang diterima dalam periode tertentu tersebut.

Amar putusan Pengadilan Pajak sesuai Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yaitu:

- a. menolak;
- b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. menambah Pajak yang harus dibayar;
- d. tidak dapat diterima;
- e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- f. membatalkan.

Amar putusan Pengadilan Pajak yang menjadi ruang lingkup dalam kategori "memenangkan Direktorat Jenderal Pajak" yaitu menolak, tidak dapat diterima, menambah pajak yang

harus dibayar" dan "dihapus dari daftar sengketa" diberi bobot 1 (satu).

Amar putusan "mengabulkan sebagian" yang faktanya terdapat sebagian materi sengketa yang permohonan Wajib Pajak ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Pajak (Direktorat Jenderal Pajak memenangkan sebagian) diberi bobot 0,5 (setengah).

Realisasi IKU Persentase Jumlah Putusan yang Mempertahankan Objek Banding/Gugatan di Pengadilan Pajak untuk tahun 2018 adalah sebesar 43,54%. Jumlah realisasi ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 40%, sehingga nilai capaian atas IKU tersebut adalah 108,85%.

Adapun target dan realisasi IKU Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak dalam tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah Putusan	7.522	7.088	6.034
Target	35%	38%	40%
Realisasi	44,87%	50,98%	43,54%

Pada tahun 2018, jumlah putusan Pengadilan Pajak atas banding dan gugatan mengalami penurunan sebesar 14%, yaitu dari 7.088 Putusan di tahun 2017 menjadi 6.034 Putusan di tahun 2018.

Tingkat kemenangan DJP pada tahun 2018 mengalami penurunan

dibanding tahun 2017, yaitu dari 50,98% menjadi sebesar 43,54%.

Tingkat pencapaian IKU Persentase Jumlah Putusan yang Mempertahankan Objek Banding/Gugatan di Pengadilan Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Harmonisasi peraturan perpajakan belum optimal;
- 2) Hasil pemeriksaan serta penanganan penyelesaian upaya hukum di tingkat KPP dan Kantor Wilayah belum optimal;
- 3) Hakim Pengadilan Pajak seringkali memutus sengketa berdasarkan kebenaran substantif sekalipun terdapat pertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- 4) *Support data/dokumen* dari KPP dan Kantor Wilayah belum optimal.

Terkait dengan hal tersebut diatas, DJP (dhi. Direktorat Keberatan dan Banding) telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) memberikan *feeding* hasil evaluasi putusan banding/gugatan kepada

direktorat terkait baik melalui nota dinas maupun *Forum Group Discussion*.

- 2) mengembangkan kapasitas Penelaah Keberatan melalui *In House Training, Forum Group Discussion* dan lokakarya bersama dengan Pusdiklat Pajak.
- 3) melakukan usulan perbaikan dan pengawasan pelaksanaan prosedur yang berpotensi menimbulkan sengketa.
- 4) melakukan kerjasama dengan Komite Pengawas Perpajakan agar menjadi mediator antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Pengadilan Pajak dalam menyamakan pemahaman terhadap esensi peraturan perpajakan.

Sasaran Strategis 13: Pengendalian mutu yang optimal

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
13a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	89,00%	96,46%	108,38
13b-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti	89,00%	90,16%	101,30

13a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberi mandat kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan pemeriksaan

keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK RI berupa laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara yang diuraikan dalam temuan pemeriksaan serta rekomendasi yang merupakan saran perbaikan kepada pejabat dan/atau badan

yang berwenang untuk melakukan perbaikan.

Pemerintah melaksanakan rekomendasi atas Temuan Pemeriksaan BPK (selanjutnya disebut Temuan) untuk memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara. Temuan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (selanjutnya disebut LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (selanjutnya disebut LK BUN) ditindaklanjuti oleh setiap Kementerian atau Lembaga dan Pengguna Anggaran BUN. Pengukuran penyelesaian rekomendasi dalam LHP LKPP dan LK BUN dilakukan dengan menghitung jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap jumlah total temuan/rekomendasi BPK sebagaimana *action plan* dengan *timeframe* yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- a. Rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai, ditetapkan pada forum pembahasan bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Inspektorat Jenderal (Itjen) dan unit eselon I terkait.
- b. Rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan selesai oleh BPK dan tercantum dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut (LHPTL).

Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, dalam upaya meningkatkan kinerja tidak dapat mengabaikan kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga diperlukan pengendalian mutu yang optimal yang menjadi Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2018. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan salah satu indikator yaitu Indikator Kinerja Utama Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti. Indikator ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara, memetakan dampak dari kelemahan pengelolaan keuangan negara yang berdampak kepada pencapaian tujuan organisasi serta memastikan bahwa orang dan/atau badan yang menjadi objek pemeriksaan keuangan negara telah melakukan perbaikan sehingga meningkatkan kinerja organisasi.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan cara menentukan persentase dari nilai rata-rata hasil perhitungan saldo rekomendasi LHP LKPP LK BUN yang dinyatakan selesai oleh BPK, atas rekomendasi yang masih belum sesuai dengan rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut (LHPTL) BPK tahun 2017, serta hasil perhitungan rekomendasi yang

diusulkan selesai pada semester II tahun 2018 atas akumulasi dari seluruh rekomendasi yang masih berstatus belum selesai berdasarkan LHPTL BPK tahun 2017 dan rekomendasi baru

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2018 (Tahun Anggaran 2017). Formula penghitungan capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{a+c+e+g}{b+f+d+h} \times 100\%$$

Penjelasan variabel formula perhitungan:

a = Jumlah rekomendasi BPK dalam "LHP Tindak Lanjut dalam Hasil Pemeriksaan LKPP tahun 2017" yang dinyatakan selesai

b = Jumlah *outstanding* rekomendasi BPK dalam "LHP Tindak Lanjut dalam Hasil Pemeriksaan LKPP tahun 2017"

c = Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LKPP yang diusulkan selesai dalam Semester II tahun 2018

d = Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LKPP 2017

e = Jumlah rekomendasi BPK dalam "LHP Tindak Lanjut dalam Hasil Pemeriksaan LK BUN tahun 2017" yang dinyatakan selesai

f = Jumlah *outstanding* rekomendasi BPK dalam "LHP Tindak Lanjut dalam Hasil Pemeriksaan LK BUN tahun 2017"

g = Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP BUN yang diusulkan selesai dalam Semester II tahun 2018

h = Jumlah *outstanding* rekomendasi BPK dalam Semester II LHP BUN 2017

Data realisasi tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK RI atas LKPP dan LK BUN 2017, disajikan dalam tabel berikut:

LHP LKPP s.d. Semester II Tahun 2018			
Rekomendasi Selesai dalam LHPTL LKPP 2017 (a)	Jumlah Rekomendasi dalam LHPTL LKPP 2017 (b)	Jumlah Rekomendasi Diusulkan Selesai Tahun 2018 (c)	Jumlah Rekomendasi dalam LHP LKPP 2018 (d)
11	11	19	19

LHP LK BUN s.d. Semester II Tahun 2018			
Rekomendasi Selesai dalam LHPTL LKBUN 2017 (e)	Jumlah Rekomendasi dalam LHPTL LKBUN 2017 (f)	Jumlah Rekomendasi Diusulkan Selesai Tahun 2018 (g)	Jumlah Rekomendasi dalam LHP LKBUN 2018 (h)
7	11	3	0

Sejak tahun 2016 DJP tidak lagi menerima rekomendasi BPK dalam LHP LK BUN karena BPK memisahkan hasil pemeriksaan BUN atas DJP untuk dimasukkan ke dalam laporan tersendiri.

Target IKU tahun 2018 naik dibandingkan tahun 2017 dari 75% menjadi 89%. Berdasarkan angka tindak lanjut atas rekomendasi dan formula penghitungan capaian indikator dihasilkan realisasi sebesar 95,46% dengan capaian 107,26%. Selain realisasi yang melampaui target IKU, nilai capaian IKU DJP tahun 2018 menunjukkan terdapat kenaikan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017.

Hal-hal yang mendukung tercapainya target IKU ini adalah adanya kesadaran dari unit terkait bahwa tindak lanjut atas rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN bersifat penting bagi DJP karena dapat berpengaruh pada opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah dan Kementerian Keuangan, sehingga unit terkait yang menjadi *sample auditee* segera menindaklanjuti rekomendasi BPK. Selain itu, untuk rekomendasi

dalam LHP LKPP yang sama dengan rekomendasi dalam LHP LK BA 15 dan masih berstatus dalam proses, maka pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang sama tersebut dipantau dalam LHP LK BA 15 sedangkan status rekomendasi dalam LHP LKPP dinyatakan/diusulkan selesai. Hal ini sangat menunjang tercapainya target IKU tersebut.

Hal yang menjadi kendala DJP dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN adalah tindak lanjut beberapa rekomendasi BPK memerlukan upaya yang cukup komprehensif. DJP harus berkoordinasi tidak hanya antarinstitusi di jajaran Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP serta unit vertikal di seluruh wilayah Indonesia) tetapi juga pihak lain di luar Direktorat Jenderal Pajak dan di luar Kementerian Keuangan. Koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka perbaikan aspek peraturan, sistem maupun proses bisnis di DJP agar dapat menunjang kinerja di tatanan operasional yang bertujuan pada tercapainya target penerimaan pajak, sehingga tujuan dari pemeriksaan auditor eksternal yaitu perbaikan dan

nilai tambah DJP dapat terwujud. Upaya secara komprehensif tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama (lebih dari setahun) sehingga waktu penuntasan menjadi lebih lama.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU ini adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dalam bentuk rapat maupun surat tugas koordinasi dengan pihak terkait seperti Direktorat terkait, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kanwil DJP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, dsb.
2. Melakukan penelitian dan menginstruksikan untuk menerbitkan ketetapan.
3. Memberikan pembinaan sesuai

ketentuan.

4. Melakukan kajian dan penyempurnaan aturan.
5. Melakukan kajian dan penyempurnaan sistem.
6. Melakukan *monitoring* tindak lanjut unit kerja yang menjadi objek pemeriksaan dan pemantauan terhadap penyelesaian rekomendasi.

Untuk meningkatkan pencapaian target IKU ini pada tahun 2019 telah dipersiapkan rekomendasi rencana aksi antara lain yaitu:

1. Penyelesaian yang komprehensif.
2. Membangun sistem informasi yang memadai.
3. Berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal DJP.

13b-CP Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti

Selain melakukan pemeriksaan terhadap LKPP dan LKBUN, BPK RI juga melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan pada Kementerian Keuangan (LK BA 15). IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2018. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- a. Rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai, ditetapkan pada forum pembahasan bersama Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkeu, Inspektorat Jenderal dan unit eselon I terkait.
- b. Rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan selesai oleh BPK dan

tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan cara menentukan persentase dari nilai rata-rata hasil perhitungan saldo rekomendasi LHP LK BA 15 dinyatakan selesai oleh BPK atas rekomendasi yang masih belum sesuai dengan rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut (LHPTL) BPK tahun 2017, serta hasil perhitungan rekomendasi yang diusulkan selesai pada semester II tahun 2018 atas akumulasi dari seluruh rekomendasi yang masih berstatus belum selesai berdasarkan LHPTL BPK tahun 2017 dan rekomendasi baru dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2018 (Tahun Anggaran 2017). Formula penghitungan capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\{(a+c)/(d+e)\} \times 100\%$$

Penjelasan variabel formula perhitungan:

Variabel	Keterangan		Realisasi
a	1.	Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LK BA 15 sampai dengan tahun 2016 dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK yang dinyatakan selesai; dan	128
	2.	Jumlah konsep temuan LK BA 15 Tahun 2017 yang selesai ditindaklanjuti.	30
b	1.	Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LK BA 15 sampai dengan tahun 2016 dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK; dan	242
	2.	Jumlah konsep temuan LK BA 15 Tahun 2017.	59
c	Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LK BA 15 yang diusulkan selesai sampai dengan Semester II tahun 2018.		116,086
d	Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LK BA 15 Tahun 2017.		32
e	1.	Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LK BA 15 sampai dengan tahun 2016 dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK semester I tahun 2017; dan	242
	2.	Jumlah konsep temuan LK BA 15 Tahun 2017 yang selesai ditindaklanjuti.	30

Hal yang menjadi kendala DJP dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LK BA 15 adalah tindak lanjut beberapa rekomendasi BPK memerlukan upaya yang cukup komprehensif. DJP harus berkoordinasi tidak hanya antar instansi di jajaran Direktorat Jenderal

Pajak (KPDJP serta unit vertikal di seluruh wilayah Indonesia) tetapi juga pihak lain di luar Direktorat Jenderal Pajak dan di luar Kementerian Keuangan. Koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka perbaikan aspek peraturan, sistem maupun proses bisnis di DJP agar dapat menunjang kinerja

di tatanan operasional yang bertujuan pada tercapainya target penerimaan pajak, sehingga tujuan dari pemeriksaan auditor eksternal yaitu perbaikan dan nilai tambah DJP dapat terwujud. Upaya secara komprehensif tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama (lebih dari setahun) sehingga waktu penuntasan menjadi lebih lama.

Tindakan yang telah dilaksanakan terkait IKU ini antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi dalam bentuk rapat maupun surat tugas koordinasi dengan pihak terkait seperti Direktorat terkait, KPP, Kanwil DJP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian ESDM, dsb;
2. Melakukan penelitian dan menginstruksikan untuk menerbitkan ketetapan;

3. Memberikan pembinaan sesuai ketentuan;
4. Melakukan kajian dan penyempurnaan aturan;
5. Melakukan kajian dan penyempurnaan sistem;
6. Melakukan monitoring tindak lanjut unit kerja yang menjadi objek pemeriksaan dan pemantauan terhadap penyelesaian rekomendasi.

Untuk meningkatkan pencapaian target IKU ini pada tahun 2019 telah dipersiapkan rekomendasi rencana aksi antara lain yaitu:

1. Penyelesaian yang komprehensif;
2. Membangun sistem informasi yang memadai; dan
3. Berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal DJP.

Sasaran Strategis 14: Data perpajakan yang optimal

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
14a-N	Persentase data eksternal teridentifikasi	64,00%	64,92%	108,92

14a-N Persentase data eksternal teridentifikasi

Dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak terdapat satu unit pelaksana teknis yang memiliki tugas sebagai unit pengolah data dari pihak ketiga yaitu Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE). KPDE bertugas untuk menghasilkan produk berupa data

eksternal yang siap untuk diolah lebih lanjut oleh unit kerja lainnya di Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan penggalan potensi perpajakan. Untuk mempersiapkan data eksternal yang handal, maka data eksternal harus diidentifikasi subjeknya terlebih dahulu.

Data eksternal teridentifikasi adalah data subjek pajak yang dapat diyakini kebenaran identitasnya sesuai dengan *masterfile* wajib pajak atau data referensi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, sehingga, atas subjek pajak tersebut dapat dilakukan tindakan pengawasan lebih lanjut baik dalam bentuk intensifikasi dan/atau ekstensifikasi perpajakan. Identitas yang wajib untuk diperoleh kepastiannya adalah NPWP dan/atau NIK (khusus untuk Subjek Pajak Orang Pribadi) dan/atau nama kantor pelayanan pajak yang bertanggung jawab untuk melakukan upaya pengawasan kepatuhan. Sedangkan data eksternal prioritas adalah data eksternal yang ditetapkan sebagai prioritas dalam rangka peningkatan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh masyarakat, baik dalam bentuk intensifikasi dan/atau ekstensifikasi perpajakan.

Pada Tahun 2018 Direktorat Jenderal Pajak berhasil mencapai target kinerja persentase data eksternal prioritas teridentifikasi dengan realisasi sebesar 64,92% dari target sebesar 64%. Sehingga, persentase capaian data teridentifikasi pada tahun 2018 adalah sebesar 101,44% atau persentase tersebut

menurun sebesar 57.96% dari capaian tahun 2017 atau menurun sebesar 43,48% dari capaian tahun 2016. Penurunan persentase capaian data teridentifikasi ini dikarenakan target kinerja persentase data eksternal prioritas teridentifikasi yang ingin dicapai di tahun 2018 adalah 64%, sedangkan di tahun 2017 target kinerja persentase data eksternal prioritas teridentifikasi yang ingin dicapai adalah 40% dan di tahun 2016 sebesar 30% dengan realisasi masing-masing adalah 63,55% dan 43,44%. Target kinerja persentase data eksternal prioritas teridentifikasi di tahun 2018 lebih tinggi 24% daripada tahun 2017 atau lebih tinggi 34% daripada tahun 2016.

Jumlah ILAP prioritas yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2016-2018 mengalami perubahan. Tahun 2016 ILAP prioritas berjumlah 31 ILAP, tahun 2017 ILAP prioritas berjumlah 36 ILAP, dan tahun 2018 ILAP prioritas berjumlah 41 ILAP. Atas jumlah ILAP yang semakin bertambah ini maka jumlah data prioritas yang diterima dan jumlah data prioritas yang teridentifikasi dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan.

Jumlah data prioritas yang teridentifikasi dari tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah data prioritas yang teridentifikasi di tahun 2016 adalah 94.779.872 dari 218.045.403 jumlah data prioritas yang diterima.

- b. Jumlah data prioritas yang teridentifikasi di tahun 2017 adalah 156.209.568 dari 245.816.632 jumlah data prioritas yang diterima.
- c. Jumlah data prioritas yang teridentifikasi di tahun 2018 adalah 274.435.909 dari 422.720.676 jumlah data prioritas yang diterima.

Peningkatan jumlah data prioritas yang diterima dan jumlah data prioritas yang teridentifikasi ini sejalan dengan arah kebijakan dan strategi pemerintahan tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang terkait dengan Direktorat Jenderal Pajak yaitu peningkatan akses kepada data pihak ketiga, dalam mendukung upaya optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan. Hal ini dapat dilihat dengan dimasukkannya penghimpunan data dari pihak ketiga ke dalam Inisiatif Strategis Direktorat Jenderal Pajak Nomor 15 (Secara sistematis melibatkan pihak ketiga untuk data, penegakan hukum, dan penjangkauan wajib pajak).

Di dalam inisiatif strategis ini terdapat beberapa tindakan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target identifikasi data eksternal yaitu:

- a. Melakukan penghimpunan data dan informasi sesuai dengan kamus data dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) berdasarkan PP Nomor 31 tahun 2012.
- b. Melakukan normalisasi, perekaman data ILAP serta *matching* data ILAP (data non keuangan).
- c. Melakukan perbaikan atau penyempurnaan aplikasi *matching* data (DQS / *Data Quality Service*).
- d. Melaksanakan PMK Nomor 16/PMK.03/2013 jo PMK Nomor 79/PMK.03/2013 jo PMK Nomor 95/PMK.03/2013 jo PMK Nomor 132/PMK.03/2013 jo PMK Nomor 191/PMK.03/2014 jo PMK Nomor 39/PMK.03/2016 jo PMK Nomor 228/PMK.03/2017 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
- e. Melaksanakan PMK Nomor 39/PMK.03/2017 mengenai tata cara pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional.
- f. Melaksanakan UU nomor 9 tahun 2017 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
- g. Menjalankan PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang peraturan pelaksanaan dari Perpu nomor 1 tahun 2017.

Meningkatnya persentase data eksternal teridentifikasi pada tahun 2018 disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah data yang disampaikan

ILAP telah disertai Nama dan Alamat yang semakin bagus dan semakin sesuai dengan *masterfile* Wajib Pajak yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, kemampuan para pegawai dalam melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi Pentaho semakin meningkat, serta komitmen para pegawai untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas hasil *matching* data ILAP. Selain itu, perbaikan atau penyempurnaan secara berkala terus dilakukan untuk memaksimalkan kemampuan para pegawai dalam melakukan pengolahan data agar diperoleh hasil yang lebih maksimal lagi.

Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam proses pencapaian target persentase data eksternal teridentifikasi ini antara lain:

- a. Data yang diterima dari ILAP tidak sepenuhnya sesuai dengan kamus data. Sehingga perlu dilakukan komunikasi lebih intens lagi terhadap ILAP agar data yang diterima nanti bisa sesuai dengan kamus data.
- b. Terdapat data yang diterima yang perlu dinormalisasi terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut sehingga memperlambat proses pengolahan data.
- c. Belum adanya *tools* yang memadai untuk melakukan normalisasi data ILAP yang disampaikan dalam bentuk *hardcopy*.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target persentase data eksternal teridentifikasi di tahun 2019 antara lain:

- a. Melakukan optimalisasi sarana pendukung yang berupa server dan aplikasi *Data Quality Services (DQS)*.
- b. Melakukan koordinasi dengan ILAP dan pihak terkait dalam pengiriman data dari ILAP agar sesuai dengan kamus data.
- c. *Training* untuk meningkatkan SDM para pegawai demi menjaga kualitas dan kuantitas hasil *matching* data eksternal.

Sasaran Strategis 15: SDM yang kompetitif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
15a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	94,00%	94,24%	100,26

15a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

Indikator Kinerja Utama	2018		2017		2016	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	94,24%	100,25	92,16%	102,40	89,26%	107,54

Sasaran Strategis SDM yang kompetitif diukur dengan menggunakan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu IKU Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan. IKU ini bertujuan menyempurnakan sistem penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan tersedianya pejabat yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya guna menunjang terwujudnya sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi.

Pengukuran indikator ini adalah dengan cara membandingkan jumlah pegawai yang memiliki *Job Person Match* (JPM) $\geq 72\%$ dengan jumlah pegawai yang telah di-assess. JPM merupakan kesesuaian antara level kompetensi yang diperoleh dari *Assessment Center* dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). SKJ adalah persyaratan perilaku, pengetahuan dan keterampilan yang harus ada dalam

suatu posisi jabatan untuk memastikan tugas-tugas jabatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-109/MK.1/2010 tentang pemanfaatan *Assessment Center* di lingkungan Kementerian Keuangan, JPM merupakan salah satu pertimbangan dalam perencanaan karir dan mutasi jabatan dengan JPM yang dipersyaratkan minimum 72%. Tujuan yang ingin dicapai adalah penyempurnaan sistem penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan ketersediaan pejabat yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya guna menunjang sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.01/2013 tentang Penataan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa pemetaan

pegawai dilakukan melalui pengukuran kompetensi/ potensi dan penilaian kinerja. Konsekuensi yang dihadapi DJP adalah harus menjamin kompetensi yang digunakan sebagai dasar pemetaan pegawai adalah data yang *valid* dan merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Sehingga DJP perlu menjamin kualitas pelaksanaan *assessment center* dengan mempersiapkan kamus kompetensi, standar kompetensi jabatan, metode dan *tools* pelaksanaan *assessment center*, *associate assessor*, serta melaksanakan

assessment center bagi seluruh pegawai.

Periode pelaporan IKU ini adalah semesteran. Sampai dengan triwulan IV tahun 2018, jumlah Pejabat (Eselon II, III dan IV) di lingkungan DJP adalah 4.988 orang. Jumlah pejabat eselon yang telah mengikuti kegiatan *Assessment Center* adalah 4.736 orang. Pejabat yang telah mencapai JPM minimal 72% sebanyak 4.463 orang, sedangkan pejabat yang belum mencapai JPM 72%, adalah 273 orang dari 4.736 pejabat yang telah mengikuti *Assessment Center*.

Pelaksanaan *Assessment Center* di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Level Jabatan	Jumlah Pejabat	Pejabat yang telah mengikuti <i>assessment</i>	Pejabat yang JPM $\geq 72\%$	Pejabat yang JPM $< 72\%$	Pejabat yang Belum AC	Persentase (%)
Eselon II	50	50	49	1	-	98,00%
Eselon III	582	582	530	52	-	91,07%
Eselon IV	4.356	4.104	3.884	220	252	94,64%
Jumlah	4.988	4.736	4.463	273	252	94,24%

Penyebab adanya pejabat yang belum memenuhi ketentuan JPM minimal 72% diantaranya adalah:

- Faktor individual yaitu *assessee* dalam keadaan sakit atau kekhawatiran menghadapi *Assessment Center*, *assessee* masih memiliki kelemahan pada kompetensi tertentu, dan usia.
- Kualifikasi *assessor* dalam menggali kompetensi *assessee*.
- Masih ada pejabat yang tidak memenuhi SKJ yang ditetapkan untuk setiap jabatan dan eselonnya, karena penempatan jabatan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
- Kurang tepat dalam menentukan SKJ pada jabatan tertentu.
- Alat ukur yang digunakan masih memiliki celah dalam penggalan kompetensi untuk pelaksanaan.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU ini adalah:

- a. Mengadakan pelatihan berbasis kompetensi untuk mengembangkan kapasitas pejabat, misalnya pelatihan *Leadership Development Program* (LDP) bagi pejabat eselon II dan III.
- b. Pelatihan LDP berbasis kompetensi bagi Pejabat Eselon IV di setiap Kantor Wilayah DJP.
- c. Reviu SKJ untuk menyesuaikan jenis dan level kompetensi untuk jabatan baru dan/atau jabatan yang mengalami perubahan.
- d. Penyusunan dan reviu alat ukur *Assessment Center*, untuk menjamin validitas *tools* yang digunakan dalam pengukuran.
- e. Melakukan koordinasi dengan *associate assessor* Kementerian Keuangan dalam rangka penyampaian Laporan Hasil *Assessment Center* (LHAC) sebagai dasar penyusunan *Laporan Individual Assessment Center* (LIAC).
- f. Melakukan evaluasi *assessor* untuk dapat memilih dan menggunakan *assessor* yang kompeten dalam menggali kompetensi sampai memiliki kualitas laporan yang sesuai diharapkan.
- g. Mengadakan *assessor meeting* untuk menyamakan persepsi *assessor* dan memiliki standar menilai yang sama.
- h. *Re-Assessment Center* bagi pejabat yang nilainya dibawah JPM dan

Pejabat yang memiliki hasil *Assessment* yang sudah kadaluwarsa.

- i. Penyampaian hasil *Assessment Center* melalui SIKKA, sehingga tiap pegawai mengetahui profil kompetensinya.
- j. Melaksanakan program *Individual Development Program* (IDP) yang berisi rencana tindakan pengembangan kompetensi individu secara mandiri berupa aktivitas perilaku tertentu untuk optimalisasi pengembangan *gap* kompetensi sebagai tindak lanjut dari *Assessment Center*.
- k. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi tentang pelaksanaan *Assessment Center* untuk mendapatkan saran dan masukan dari unit terkait pelaksanaan *Assessment Center*.

Dalam rangka mempertahankan keberhasilan pencapaian target IKU ini pada tahun 2018 telah dipersiapkan rekomendasi rencana aksi antara lain:

- a. Pelaksanaan reviu terhadap Kamus Kompetensi, Standar Kompetensi Jabatan, serta metode dan *tools* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-219/PMK.01/2017.
- b. Melaksanakan *Assessment Center* bagi pejabat eselon IV yang belum memiliki hasil *Assessment Center*.

- c. *Re-Assessment Center* bagi pejabat eselon II, III dan IV yang memiliki nilai di bawah 72%.
- d. Melakukan evaluasi rutin dan seleksi *assessor*.
- e. Melaksanakan program *coaching* atasan langsung dengan menggunakan menu *Individual Development Plan* di SIKKA dengan tujuan optimalisasi pengembangan *gap* yang didapat dari hasil *Assessment Center*.
- f. Pelatihan *Leadership Development Program* (LDP).
- g. Mengadakan *monitoring* dan evaluasi terkait pelaksanaan *Assessment Center*.

Sasaran Strategis 16: SDM yang *fit for purpose*

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
16a-CP	Persentase implementasi inisiatif RBTK	92,00%	95,00%	103,26
16b-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100,00%	146,21%	120,00
16c-CP	Persentase kapabilitas tata kelola TIK	85	80,29	94,46

16a-CP Persentase implementasi inisiatif RBTK

Secara umum, implementasi inisiatif strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2018 telah mencapai target yang diharapkan, dengan tingkat penyelesaian 95% untuk dua inisiatif strategis dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebesar 92%. Untuk menunjang tercapainya target IKU, Direktorat Transformasi Proses Bisnis selaku Project Management Office (PMO) telah melakukan proses perencanaan pengembangan hingga monitoring terhadap progres implementasi di masing-masing inisiatif serta permasalahan yang dihadapi sepanjang tahun 2018.

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2017		Tahun 2018		Capaian (%)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2017	2018
Persentase implementasi inisiatif RBTK	90%	96%	92%	95%	106,67	103,26

Program RBTK adalah sebuah revisi model operasional yang berorientasi outcome serta penajaman fungsi organisasi yang lebih *fit-for-purpose*

dengan mempengaruhi stakeholders untuk mewujudkan sinergi dalam mewujudkan terobosan berskala nasional (*connecting-the-dots*). Dalam program ini, Direktorat

Jenderal Pajak mengelola 2 (dua) inisiatif strategis dengan Tema Penerimaan, yaitu Pengamanan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah (IS #5) dan Modernisasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak (IS #6).

Beberapa milestones inisiatif yang telah berhasil dicapai pada tahun 2018, antara lain:

1. Pengamanan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah:
 - a. penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-11/PJ/2018 tentang Tata Cara Pemutakhiran Basis Data Master File Wajib Pajak (MFWP) untuk Pembaruan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);
 - b. cleansing database Bendahara yang menyisihkan 228.576 (data mengandung kata PAUD, PKK, Korpri, Koperasi, dll.) dari 713.056 data yang tak seharusnya dikategorikan sebagai Bendahara;
 - c. pembangunan Modul Dashboard Penganggaran, Realisasi, Pelaporan, dan Penerimaan Pajak via Sistem Layanan Data Kemenkeu (SLDK); dan
 - d. penyusunan Kajian Redesign Proses Bisnis Perpajakan Bendahara, termasuk penyederhanaan formulir SPT (BEND 17) untuk pelaporan pemotongan/pemungutan pajak oleh

Bendaharawan selain PPh Pasal 21/26.

2. Modernisasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak:
 - a. implementasi smartcard KartiN1 dan KiosK Pajak;
 - b. implementasi e-Form 1771 dan e-Bupot PPh Pasal 23;
 - c. pengembangan Predictive Analytic untuk VAT;
 - d. penyiapan Dokumen Proyek:
 - ✓ Project Charter;
 - ✓ Project Management Plan;
 - ✓ Risk Management Plan;
 - ✓ Implementation Roadmap; dan
 - ✓ Development and Deployment Strategy;
 - e. penyusunan Peraturan terkait Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan:
 - ✓ KMK nomor 753/KMK.03/2018 tentang Penetapan Tenaga Ahli untuk membantu Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran dalam rangka Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - ✓ KMK nomor 767/KMK.03/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan;
 - ✓ PMK nomor 151/PMK.03/2018 tentang Pengadaan Agen Pengadaan untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

- serta Standar Dokumen Pengadaan dan Standar Dokumen Kontrak;
- ✓ KMK nomor 851/KMK.03/2018 tentang Tim Pelaksanaan Tata Kelola Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan; dan
 - ✓ PMK nomor 109/PMK.03/2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan;
- f. kontrak tahun jamak untuk Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan telah disetujui oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat nomor S-137/MK.2/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pekerjaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (Core Tax System) Direktorat Jenderal Pajak;
- g. penyiapan Dokumen Business Process Redesign (BPR):
- ✓ penyusunan Analysis Document;
 - ✓ penyusunan System Requirement Specification;
 - ✓ harmonisasi dokumen BPR dengan SDM, Organisasi, dan Regulasi; dan
 - ✓ penyusunan dan validasi dokumen Change Impact Assesment;
- h. penyiapan Dokumen Pengadaan:
- ✓ penyusunan Cost Estimation Agen Pengadaan (PA), System Integrator (SI), Jasa Konsultansi Change Management (CM), Jasa Konsultansi Project Management and Quality Assurance (PMQA), dan perangkat keras;
 - ✓ pengumpulan data dan informasi Calon Penyedia Agen Pengadaan (survei, additional information, POC/ sharing session);
 - ✓ penyusunan Analisa Kebutuhan Agen Pengadaan;
 - ✓ penyusunan Spesifikasi Teknis/ KAK (Kerangka Acuan Kerja); dan
 - ✓ penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan);
- i. kerjasama dengan international adviser, meliputi:
- ✓ AIPEG/ PROSPERA, berkomitmen membantu penyediaan konsultan serta Tax Administration Expert dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pengadaan;
 - ✓ World Bank, berperan dalam melakukan reviu atas penyusunan System Requirement Specification Document; dan
 - ✓ GIZ berkomitmen untuk menyediakan konsultan dalam pelaksanaan pemutakhiran dan migrasi basis data.
- Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aktivitas yang belum dapat diselesaikan di tahun 2018, antara lain:
- a. penetapan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/ Pemungutan dan Penyetoran Pajak

- atas Belanja yang Bersumber dari APBD yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/ Kuasa BUD; dan
- b. penyelesaian beberapa Peraturan terkait Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan:
- RKMK Standar Dokumen Pengadaan dan Standar Dokumen Kontrak Pengadaan Agen Pengadaan;
 - RKMK Tim Pengadaan untuk Pengadaan Agen Pengadaan;
 - RPMK Pengadaan Sistem Informasi;
 - RKMK Standar Dokumen Pengadaan dan Standar Dokumen Kontrak Pengadaan Sistem Informasi;
 - RPMK Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha; dan
 - RKMK Standar Dokumen Pengadaan dan Standar Dokumen Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha.

Dalam proses implementasi, terdapat beberapa kendala yang menghambat tercapainya milestone sesuai target, antara lain:

- a. perlu adanya penyiapan infrastruktur untuk memfasilitasi mekanisme penyetoran pajak dan pelaporan DTH/RTH secara elektronik, serta sosialisasi kepada Bendahara Pengeluaran SKPD, PA/KPA SKPD, dan Kuasa BUD terkait perubahan mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja yang bersumber dari APBD;
- b. belum tersedianya kebijakan pengadaan internasional yang detail sebagai acuan pelaksanaan pengadaan sistem informasi terintegrasi;
- c. perlu keahlian khusus dalam pelaksanaan pengadaan internasional *integrated core tax system*; dan
- d. perlu keahlian khusus dalam penjaminan kualitas dan manajemen proyek serta manajemen perubahan dalam tahap pengembangan dan implementasi *integrated core tax system*.

16b-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK

Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) saat ini menjadi perhatian Kementerian Keuangan. Di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan, diharapkan

memiliki unit kerja yang telah berhasil menjadi unit kerja yang memiliki predikat ZI WBK. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkanlah IKU Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap

kriteria ZI WBK.

IKU Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK merupakan IKU baru yang ditetapkan pada tahun 2018. Target yang dibebankan kepada DJP adalah sebanyak 10 unit kerja yang berhasil memenuhi kriteria ZI WBK. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018 terbilang sangat baik dimana target yang ditetapkan 10 unit kerja, dan realisasi unit kerja di Gelombang I 31 unit kerja dan Gelombang II 21 unit kerja (total unit kerja yang memperoleh predikat ZI-WBK di tingkat Kemenkeu sebanyak 52 unit kerja). Target yang diperoleh DJP merupakan *cascading* dari IKU Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaan IKU tersebut, DJP (dih. Direktorat KITSDA) memberikan arahan agar peserta unit kerja dari setiap Kantor Wilayah DJP yang diusulkan sebanyak dua unit kerja Kantor Pelayanan Pajak terutama KPP Madya. Proses seleksi internal yang dilakukan oleh Tim Penilai Eselon I (TPEI) terhadap 66 unit kerja yang diseleksi dan evaluasi, diperoleh 39 unit kerja yang layak diusulkan untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilaian Kementerian (TPK).

Hasil penilaian Gelombang I yaitu dari 39 unit kerja yang diusulkan, 31 unit kerja diusulkan oleh TPK untuk memperoleh predikat ZI WBK. Hasil

penilaian Gelombang II, dari 24 unit kerja yang diusulkan, terdapat 21 unit kerja yang diusulkan oleh TPK untuk memperoleh predikat ZI WBK.

Pencapaian IKU tersebut sejalan dengan arahan Menteri Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017. Melalui mekanisme penilaian mandiri ZI WBK yang dilakukan DJP merupakan suatu langkah terobosan dan komitmen nyata dalam upaya melakukan akselerasi peningkatan jumlah unit kerja yang berpredikat ZI menuju WBK untuk memujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hal yang mendukung tercapainya target diantaranya komitmen dan dukungan pimpinan unit kerja Eselon II dan III yang memperoleh predikat ZI WBK baik di tingkat Kemenkeu maupun di tingkat Nasional untuk mendorong pegawai di lingkungan unit kerjanya untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK), dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-20/PJ/2018 dan S-43/PJ/2018. Upaya ini juga diwujudkan melalui asistensi yang intensif, dengan cara mengunjungi unit kerja dan memberikan masukan dan arahan mengenai dokumen yang harus dilengkapi dalam *e-book* dan kesiapan

lingkungan kerja unit. Asistensi tidak langsung dilakukan melalui sarana elektronik (melalui aplikasi Whatsapp, *e-mail*) kepada seluruh unit kerja yang membutuhkan informasi (tidak terbatas pada peserta yang telah diusulkan saja). Selain itu Tim penilai Eselon I pada saat melakukan penilaian *e-book* juga tetap melakukan asistensi kepada unit kerja yang dinilai dan memberikan waktu tambahan kepada unit kerja yang dinilai untuk memperbaiki *e-book* agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemenpan-RB dengan tetap memperhatikan batas waktu penilaian unit kerja.

Hal yang menjadi kendala/hambatan yang dihadapi yaitu komitmen dari pimpinan unit kerja Eselon II dan III yang diajukan menjadi peserta ZI WBK namun tidak memperoleh predikat ZI WBK (tidak memenuhi ambang batas penilaian) dirasakan masih kurang antusias. Penyebabnya adalah persepsi pimpinan unit yang menganggap bahwa untuk menjadi unit kerja peserta yang akan memperoleh predikat ZI WBK,

16c-CP Indeks Persepsi Integritas

IKU Indeks Persepsi Integritas merupakan IKU lama yang sudah ada sejak tahun sebelumnya. Penilaian Indeks Persepsi Integritas dilakukan

diperlukan banyak sumber daya baik upaya dan waktu yang berakibat pada terganggunya proses bisnis/kegiatan sehari-hari unit kerja dalam menghimpun target penerimaan pajaknya. ZI WBK merupakan hal baru bagi unit kerja, sehingga unit kerja membutuhkan waktu menyesuaikan dan mempelajari secara detail hal apa saja yang harus dipenuhi dalam Komponen Pengungkit (*e-book*) dan Komponen Hasil (Survei dan TLHP). Tidak seragamnya kompetensi dan pengetahuan dari Tim Pembangunan dan Asistensi Eselon I juga dirasa masih perlu ditingkatkan.

Asistensi dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui sarana media elektronik). Kegiatan asistensi dibiayai dari sumber dana tambahan yang diperoleh Direktorat KITSDA yang dikhususkan untuk kegiatan ZI WBK. Keterbatasan dana yang ada mengakibatkan tidak semua unit kerja yang diusulkan diberikan pendampingan/asistensi secara langsung oleh Direktorat KITSDA.

oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. IKU ini dilaksanakan melalui survei *online* terhadap responden internal dan eksternal unit kerja sampel.

Jumlah sampel unit kerja yang dilakukan survei sebanyak 117 unit kerja. Realisasi terdiri dari nilai survei *online*, hasil forum *group discussion*,

observasi, penilaian lapangan, dan jumlah hukuman disiplin selama tahun 2018.

Aspek/Elemen	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Survei			
Internal	79,84	50%	39,92
Eksternal	80,73	50%	40,37
Nilai akhir survei (telah disesuaikan dengan variabel pengurang/penambah)			80,29

Angka 80,29 sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 80,07. Realisasi 80,29 dengan capaian 94,46% tersebut belum memenuhi target yang diamanatkan sebesar 85. Pada tahun 2018 hasil survei internal mengalami kenaikan menjadi 79,84 sedangkan pada tahun 2018, hasil survei eksternal turun menjadi 80,73.

Indikator Kinerja Utama	2018		2017	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Persepsi Integritas	85	80,29	60	80,07

Nilai Persepsi Integritas (NPI) di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan pengukuran secara angka yang dilakukan terhadap nilai integritas keseluruhan komponen yang ada di Kementerian Keuangan. Penilaian ini baru dilakukan pertama kali pada tahun 2017 dan sesuai arahan Menteri Keuangan, target tahun 2018 dinaikkan menjadi 85.

menilai pemahaman dan persepsi pegawai terhadap budaya organisasi, sistem antikorupsi, pengelolaan SDM dan anggaran. Survei juga dilakukan terhadap Wajib Pajak dalam hal budaya integritas organisasi dan integritas kerja. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian berdasarkan hasil penilaian tersebut dalam rangka perbaikan antara lain:

Penilaian Persepsi Integritas

1. Para responden masih belum

percaya bahwa jika pegawai menolak perintah atasan untuk melanggar aturan tetap akan mendapat perlakuan baik.

2. Para responden masih mempercayai bahwa di DJP seseorang bisa memperoleh keistimewaan saat seleksi penerimaan pegawai.
3. Para responden masih belum percaya bahwa seseorang yang mendapat promosi di DJP terbebas dari faktor kedekatan politik.
4. Para responden masih belum percaya bahwa seseorang yang mendapat promosi di DJP terbebas dari pertimbangan asal usul/golongan.
5. Pelayanan kepada pemangku kepentingan yang dipengaruhi suku, agama, ras, dan antargolongan.

Kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh aparat penegak hukum di unit vertikal DJP selama tahun 2018 turut menjadi faktor utama yang mempengaruhi persepsi negatif terhadap DJP tahun 2018. Selain itu, meningkatnya jumlah penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai DJP tahun 2018 turut memberikan efek negatif terhadap hasil penilaian yang dilakukan Itjen. Untuk mengantisipasi terjadinya OTT terhadap pegawai, DJP melakukan upaya:

1. Penyempurnaan *Code of Conduct* dengan menyusun Peraturan

Direktur Jenderal Pajak terkait kode etik pegawai DJP. Finalisasi Konsep Peraturan Direktur Jenderal Pajak disesuaikan dengan Kode Etik Pegawai Kementerian Keuangan. Konsep penyempurnaan Perdirjen telah selesai disusun sesuai dengan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Kode Etik Kemenkeu.

2. Menyusun program ICV 2019 untuk penguatan integritas.
3. Mengusulkan IKU baru untuk level Kemenkeu *Three*, dengan nomenklatur "Jumlah Keterjadian Pegawai yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS Kategori *fraud*". Pengukuran IKU ditekankan pada keterjadian OTT di unit kerja pemilik peta strategis yang dapat merusak citra organisasi sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
4. Menyelenggarakan sosialisasi kode etik, disiplin, gratifikasi, dan *Whistle Blowing System* (WBS) serta kebijakan pengelolaan SDM, keuangan dan budaya organisasi kepada seluruh pegawai.
5. Menyelenggarakan sosialisasi kepada WP terkait perubahan-perubahan yang telah dilakukan DJP, mekanisme pengaduan, dan kode etik.
6. Menyusun surat Dirjen terkait kewajiban unit sampel untuk melakukan internalisasi kebijakan di

bidang SDM, keuangan dan budaya organisasi kepada pegawai di lingkungannya.

7. Melakukan asistensi ke unit kerja

sampel.

8. Melakukan pendampingan dan *observer* FGD *Indeks Persepsi Integritas* (IPI) – Itjen.

Sasaran Strategis 17: Sistem manajemen informasi yang andal

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
17a-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,35%	0,0076%	120,00
17b-CP	Persentase kapabilitas tata kelola TIK	75,00%	76,87%	102,49

17a-CP Tingkat *downtime* sistem TIK

Tingkat *downtime* sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/stakeholder eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi yang disebabkan oleh gangguan/terhentinya infrastruktur layanan TIK yang meliputi: Kelistrikan, Internet, Intranet, *Server/Operating System* (OS), Aplikasi, dan/atau *Database*.

Layanan TIK dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Potensi kerugian finansial;
- Potensi tuntutan hukum;
- Citra Kemenkeu; dan
- Jumlah pengguna yang dirugikan.

Perhitungan *downtime* layanan tidak termasuk *planned downtime*, *preventive*

maintenance, dan *downtime* di luar waktu layanan TIK.

Layanan TIK yang didukung dengan teknologi *High Availability*, perhitungan *downtime* menggunakan data yang paling rendah. Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK.

Downtime layanan TIK dihitung berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan menggunakan alat monitoring yang disepakati dan hasil penyelarasan dengan pelaporan SLA.

Target IKU tahun 2018 mengalami perubahan dari tahun 2017 yang semula 1% menjadi 0,35% yang mencerminkan Tingkat *downtime* sistem TIK. Polarisasi data ditetapkan menggunakan *minimize*, dimana semakin sedikit *unplanned downtime* maka realisasi *downtimanya* semakin rendah sehingga diharapkan layanan TIK Kementerian Keuangan

kepada pengguna/*stakeholder* eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi akan menjadi lebih baik. Tingkat *downtime* sistem TIK dilaporkan setiap bulan ke Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (PUSINTEK) menggunakan file kertas kerja yang disediakan oleh PUSINTEK.

Layanan TIK yang dijadikan sebagai dasar perhitungan adalah sebagai berikut:

- a. *e-Filing*;
- b. *e-Billing*,
- c. *e-Registration*,
- d. *e-Faktur*; dan
- e. situs www.pajak.go.id


Realisasi sampai dengan tahun 2018 berakhir adalah sebesar 0,0076% tingkat *downtime* sistem TIK dengan target 0,35% sehingga capaian sebesar 197,82 (maksimal pencapaian sebesar 120).

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka menjaga Tingkat *downtime* sistem TIK, seperti:

1. melakukan monitoring *availability system*;
2. melakukan *upgrade* versi sistem jaringan *server farm* baru ke versi yang stabil;
3. memperpanjang *certificate*;

4. menambah server *e-Filing* dan *e-Form* untuk mengantisipasi puncak pelaporan SPT;
5. melakukan *upgrade* kapasitas SOA;
6. menjaga ketersediaan layanan elektronik (DJP Online) kepada wajib pajak dengan mengalihkan halaman informasi pajak.go.id ke halaman DJP Online;
7. melakukan cek sistem secara keseluruhan yang memiliki kemungkinan terkena *impactnya*;
8. melakukan analisa atas *traffic log* untuk mengetahui asal dan metodologi serangan penetrasi;
9. menutup celah-celah keamanan dengan cara menghapus *backdoor* (celah yang dapat digunakan oleh hacker);
10. melakukan *hardening* (meningkatkan keamanan pada server);
11. mengganti mode WAF menjadi *automatic*;
12. mengaktifkan *environment* baru pada VM untuk membuat *offline backup* di DC dan *offline backup* di DRC;
13. melaksanakan Uji Fungsi DRC pada bulan Juli dan November 2018;
14. melakukan uji fungsi sarana pendukung kelistrikan (Genset dan UPS secara rutin).

Perkembangan tingkat *downtime* sistem TIK pada tahun 2018 dapat ditunjukkan sebagai berikut:



Grafik 1

Bulan	Realisasi Downtime s.d.	Bulan	Realisasi Downtime s.d.
Januari	0,0565%	Juli	0,0131%
Februari	0,0297%	Agustus	0,0115%
Maret	0,0194%	September	0,0102%
April	0,0146%	Oktober	0,0092%
Mei	0,0178%	November	0,0083%
Juni	0,0154%	Desember	0,0076%

Tabel 1

17b-CP Persentase kapabilitas tata kelola TIK

Tingkat kapabilitas tata kelola TIK mengukur penerapan praktik-praktik manajemen (input, aktivitas, dan output) sebagai ukuran kapabilitas *enabler* proses dalam tata kelola TIK, dalam mencapai process performance.

Penilaian pada tahun 2018 fokus pada 16 proses domain Build, Acquire, and Implement (BAI) dan Deliver, Service, and Support (DSS) berdasarkan framework COBIT 5, yaitu:

1. *manage programmes and projects;*
2. *manage requirements definition;*
3. *manage solutions identification and build;*
4. *manage availability and capacity;*
5. *manage organisational change enablement;*
6. *manage changes;*
7. *manage changes acceptances and transitioning;*
8. *manage knowledge;*
9. *manage assets;*
10. *manage configuration;*
11. *manage operations;*
12. *manage service request and incidents;*
13. *manage problems;*
14. *manage continuity;*
15. *manage security services;*
16. *manage business process controls.*

IKU ini bertujuan mengukur tingkat kapabilitas Unit TIK yang menjadi sampel penilaian dalam menjalankan proses tata

kelola TIK menuju process performance (Level 1).

Target IKU tahun 2018 adalah 75% yang mencerminkan persentase kapabilitas tata kelola TIK. Polarisasi data ditetapkan menggunakan *Maximize*, dimana semakin besar hasil assessment terhadap kapabilitas tiap proses tata kelola TIK maka realisasi persentase kapabilitas tata kelola TIK akan semakin tinggi sehingga diharapkan pengelolaan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menjadi lebih baik. Persentase Kapabilitas Tata Kelola TIK dilaporkan pada akhir tahun 2018 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Realisasi pada tahun 2018 adalah sebesar 76,87%

Pada Q1 2018 proses yang dilaksanakan yaitu terkait pembaharuan dokumen BIA (*Business Impact Analysis*), tahapan yang dilakukan adalah finalisasi dokumen yang dapat diformalkan.

Pada Q2 2018 proses yang dilakukan yaitu pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka penilaian tata kelola TIK.

Pada Q3 2018 proses pre-assessment tata kelola TIK telah selesai dilaksanakan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Nilai yang dicapai adalah **72,45%**, dimana nilai ini masih di bawah target IKU yaitu 75%.

Setelah melakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan, maka pada Q4 2018 hasil *assessment* Tata Kelola TIK oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mencapai nilai 76,87%, sehingga capaian IKU Persentase Kapabilitas tata kelola TIK adalah 102,5.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka *assessment* kapabilitas tata Kelola TIK, seperti:

1. Melakukan koordinasi dengan internal Direktorat TIP, Direktorat TPB dan Direktorat TTKI;
2. Melakukan perbaikan dari sisi tata kelola TIK sesuai dengan standar COBIT 5;
3. Melengkapi dokumentasi atas kegiatan pengembangan dan operasional TIK;

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian IKU antara lain:

1. Terdapat banyak prosedur yang belum terimplementasi dengan baik di DJP
2. Reviu terhadap pekerjaan dan dokumentasi pekerjaan

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU tersebut pada tahun 2019 antara lain:

1. Menjaga dan mengawasi setiap proses dan kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam pengembangan/operasional TIK serta mengumpulkan dokumentasi dari setiap kegiatan TIK yang sudah dilaksanakan
2. Melaksanakan rekomendasi atas proses *assessment* Tata Kelola TIK.

Sasaran Strategis 18: Pengelolaan anggaran yang berkualitas

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
18a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,00%	94,70%	96,68

18a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2018 mencapai nilai 94,70% di mana capaian tersebut di bawah target sebesar 95%. Unsur pengukuran dan bobot masing-masing IKU tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan

nomor SE-35/MK.1/2017 yaitu terdiri atas 90% (9% Penyerapan Anggaran atas Pagu Neto, 42% Capaian Efisiensi, Konsistensi 17%, dan 32% Capaian Keluaran Riil) serta 10% dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penyerapan Anggaran atas Pagu Neto

memberikan kontribusi sebesar 100%, capaian efisiensi sebesar 94,88%, konsistensi sebesar 85,81%, dan capaian keluaran riil sebesar 98,68% serta Nilai IKPA sebesar 91,89%. Hal tersebut menjelaskan bahwa realisasi capaian keluaran riil pada 587 satuan kerja DJP mayoritas tercapai dengan disertai adanya efisiensi atau optimalisasi anggaran untuk mencapai target capaian tersebut.

Capaian tersebut dapat dicapai dengan melakukan monitoring paket kegiatan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran TA 2018, melaksanakan efisiensi penyelenggaraan Rakorda di Lingkungan DJP, optimalisasi anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran satker baru DJP TA 2018 maupun realokasi anggaran antar satker dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional maupun pelaksanaan tugas termasuk penyelesaian pagu minus belanja pegawai DJP TA 2018

Kendala yang dihadapi yaitu alokasi anggaran *Core Tax System* yang tidak terserap dikarenakan keterlambatan dalam proses penyusunan dan pengesahan perangkat regulasi pengadaan *Core Tax System* sehingga berdampak pada mundurnya rencana pengadaan *Core Tax System*. Alokasi *Core Tax System* pada TA 2018 yang semula direncanakan untuk pengadaan *Procurement Agent* tidak dapat dilaksanakan. Adapun anggaran *Core Tax System* yang tidak terserap adalah 410

Miliar atau sebesar 5,5% dari total pagu DJP. Selain itu terdapat kendala lainnya yaitu adanya perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada ketentuan dalam PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2018 sehingga usulan revisi anggaran satker-satker di lingkungan DJP perlu dieskalasi ke DJA. Kendala-kendala tersebut dapat diminimalisasi dan dimitigasi dengan melakukan percepatan pencairan anggaran pada belanja barang maupun belanja modal yang telah dilakukan penyerahan sesuai dengan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2018 sesuai dengan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor S-85/SJ.1/2018, melakukan monitoring paket kegiatan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran TA 2018, serta mengidentifikasi alokasi anggaran yang diperkirakan tidak terserap untuk dijadikan sumber anggaran untuk memenuhi usulan tambahan anggaran satker lain.

Pada tahun 2017, IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran DJP mencapai nilai 98,82% di mana capaian tersebut di atas target sebesar 95%. Apabila dibandingkan antara pencapaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2017 dan 2018 terdapat penurunan dari 98,82% menjadi 94,70%.

Pada Triwulan IV Tahun 2018 DJP lebih memfokuskan pada percepatan pencairan anggaran pada belanja barang/modal yang telah dilakukan penyerahan sesuai dengan upaya-upaya percepatan pelaksanaan anggaran lingkup Kementerian Keuangan TA 2018 dan mengupayakan optimalisasi penyerapan anggaran di lingkungan Kantor Pusat DJP serta melaksanakan langkah-langkah akhir tahun 2018.

Dalam Peta Strategis IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berada pada Perspektif *Learning*

and Growth dan menjadi indikator dari pelaksanaan anggaran yang optimal. Capaian IKU tahun 2018 DJP mengindikasikan terwujudnya pelaksanaan anggaran yang optimal yang dibuktikan dengan mayoritas tercapainya capaian keluaran riil pada 587 satuan kerja DJP yang disertai dengan optimalisasi dan efisiensi anggaran. Namun demikian akan menjadi perhatian DJP di masa yang akan datang terutama dalam hal kesesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi anggarannya serta perencanaan kas yang mendapat nilai di bawah rata-rata sehingga diharapkan kualitas pelaksanaan anggaran DJP menjadi lebih baik.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran, DJP menggunakan sumber dana dari Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan Bagian Anggaran (BA) 015. Pagu anggaran adalah sebesar Rp6.518.655.742.000 dengan realisasi penyerapan anggaran DJP adalah sebesar Rp6.234.469.190 atau 95,64 persen

No	Kode Jenis Kegiatan	Nama Jenis Kegiatan	Total Pagu	Total Realisasi	%
1	1655	Peningkatan Pelayanan, serta Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan	36.200.323.000	31.809.400.945	87,87%
2	1656	Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Perpajakan	147.890.976.000	137.572.382.611	93,02%
3	1657	Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis	11.164.051.000	10.624.168.854	95,16%
4	1658	Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan	5.255.269.000	4.944.233.289	94,08%
5	1659	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Intelijen Perpajakan	10.333.586.000	9.240.997.009	89,43%

No	Kode Jenis Kegiatan	Nama Jenis Kegiatan	Total Pagu	Total Realisasi	%
6	1660	Peningkatan Pelayanan di Bidang Penyelesaian Keberatan dan Banding	12.559.542.000	12.007.121.929	95,60%
7	1661	Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan Pengembangan Organisasi	21.930.016.000	19.005.302.907	86,66%
8	1662	Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan	15.872.304.000	14.046.660.980	88,50%
9	1663	Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan	8.175.937.000	7.752.778.388	94,82%
10	1664	Perumusan Kebijakan Di Bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai	7.391.916.000	5.781.893.409	78,22%
11	1665	Perumusan Kebijakan di Bidang PPH	9.422.418.000	7.495.671.318	79,55%
12	1666	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi Dan Informasi	584.018.615.000	170.297.576.887	29,16%
13	1667	Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah	784.852.485.000	731.284.655.418	93,17%
14	1668	Pelaksanaan Administrasi Perpajakan di Daerah	4.044.599.555.000	3.867.121.178.793	95,61%
15	1669	Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan	86.279.719.000	78.160.000.394	90,58%
16	1670	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP	1.604.577.010.000	1.583.575.061.883	98,69%
17	5236	Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan	19.584.960.000	18.568.685.903	94,81%
18	5879	Peningkatan Kegiatan Penyidikan	21.685.638.000	16.931.096.512	78,08%
19	5880	Perumusan Kebijakan dan Standardisasi Perpajakan Internasional	9.793.665.000	8.153.650.128	83,25%
Jumlah			7.441.587.985.000	6.734.372.517.557	90,50%

C. KINERJA LAINNYA

Selain pencapaian berupa kinerja yang memiliki indikator kinerja yang sudah ditetapkan, DJP juga berhasil meraih beberapa prestasi yang membanggakan dalam berbagai bidang. Berikut beberapa prestasi yang telah diraih DJP selama tahun 2018.

1. Program Kampanye Amnesti Pajak Sabet Golden World Award 2018

Tahun 2018, Kementerian Keuangan melalui Program Kampanye Amnesti Pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan penghargaan Golden World Award 2018 dari International Public Relations Associations (IPRA) di ajang Golden World Award for Excellent in Public Relations 2018. Penganugerahan diselenggarakan pada tanggal 19 Oktober 2018 di Hotel Catalonia Barcelona Plaza, Spanyol.

Organisasi internasional kehumasan yang berpusat di London, Inggris ini menilai program komunikasi yang dijalankan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mampu mengubah cara pandang masyarakat tentang Amnesti Pajak dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam program tersebut.

Terbayang perencanaan program komunikasi, implementasi program, dan evaluasi pelaksanaan program dibuat dan diaplikasikan dalam masa yang singkat. Seumur dengan pelaksanaan Amnesti Pajak itu sendiri mulai 1 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017.

Walhasil, dalam waktu sembilan bulan pelaksanaan program Amnesti Pajak itu tercatat sekitar 956.000 wajib pajak mengikuti Amnesti Pajak, deklarasi harta sebesar Rp4.855 triliun, uang tebusan

sebesar Rp135 triliun, dan dana repatriasi sebanyak Rp147,1 triliun.

Golden World Award for Excellent in Public Relations 2018 merupakan ajang tahunan IPRA untuk memberikan penghargaan dan anugerah bagi program-program public relations di dunia yang terbaik, fenomenal, inspiratif, dan terutama telah memberikan dampak sosial luar biasa.

Ajang tahunan ini diikuti oleh korporasi, institusi, dan agen komunikasi yang bekerja sama dengan korporasi, lembaga pemerintah, PBB, dan lembaga lain yang berasal dari lima benua.

Sebelumnya, atas program yang sama, Kementerian Keuangan juga meraih Gold Winner dalam kategori Program Government PR pada ajang PR Indonesia Award 2017 di Bali pada Maret 2017. Setelah mendapatkan award berskala nasional tersebut, berkeinginan untuk kembali mendapatkan pengakuan dengan skala internasional, yaitu melalui ajang Golden World Award for Excellent in Public Relations 2018.

Entri program komunikasi Amnesti Pajak disiapkan sebaik mungkin agar bisa dinilai oleh juri berkompeten. Terutama memenuhi enam kriteria penilaian: pengenalan, problem atau peluang, riset, detil perencanaan, eksekusi, serta hasil dan evaluasi. Dari sanalah juri menilai

program komunikasi Amnesti Pajak layak menjadi juara.

Dua penghargaan di Bali dan Barcelona itu tidak akan mengusaikan kerja buat memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Ada kerja berikutnya yakni memastikan roda Reformasi Perpajakan yang sedang berjalan masih pada treknya.

Reformasi Pajak menginginkan Direktorat Jenderal Pajak menjadi institusi

perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Ujungnya optimalisasi penerimaan pajak yang akan menjamin pemenuhan antara lain 20% dana pendidikan dan 5% dana kesehatan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Dan tentunya memerlukan kerja keras dan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja seluruh elemen Direktorat Jenderal Pajak.

2. Wakil DJP Raih TOP 25 Digital Talent Scholarship 2018

Dalam program pelatihan Digital Talent Scholarship yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kementerian Kominfo), peserta dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi TOP 25 di tiga kategori yang berbeda sebagaimana yang diumumkan oleh Kementerian Kominfo pada 7 Desember 2019.

Mereka adalah Ery Herawan, Yus Hendra, dan Muhammad Mujib di bidang Cyber Security. Di bidang Cloud Computing adalah Yusuf Trihantoro. Sedangkan untuk bidang Big Data adalah Alisa Dewanti, Denny Setiarika Pirhadi, dan Bramanti Brillianto.

Digital Talent Scholarship merupakan program pendidikan tanpa gelar atau beasiswa pelatihan intensif yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia untuk

mendukung transformasi digital di Indonesia menuju Industri 4.0 serta peningkatan ekonomi digital.

Terdapat 46.886 orang yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa itu. Sebanyak 21.188 pendaftar telah menjalani ujian masuk daring dan hanya 1000 orang yang diterima. Dua puluh orang wakil Direktorat Jenderal Pajak lolos menjadi penerima beasiswa. Mereka menjalani pelatihan selama hampir sembilan minggu mulai 11 Oktober – 7 Desember 2018 di berbagai universitas negeri.

Beasiswa ini dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo bekerja sama dengan lima universitas negeri di Indonesia selaku tuan rumah dan penyedia tenaga pengajar. Lima universitas negeri itu adalah Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah

Mada, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Padjajaran.

Pelatihan bidang Cyber Security dan Cloud Computing diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia. Sementara untuk pelatihan bidang Big Data dan Artificial Intelligence bertempat di Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Sedangkan Universitas Padjajaran untuk pelatihan Digital Business.

Berikut daftar lengkap peraih beasiswa dan peserta Digital Talent Scholarship dari Direktorat Jenderal Pajak:

1. Ahmad Surya Putra
2. Ajie Bayu Ismantoro
3. Reza Pahlevie
4. Yusuf Trihantoro (Top 25 Cloud Computing, UI)
5. Ery Herawan (Top 25 Cyber Security, UI)
6. Muhammad Mujib (Top 25 Cyber Security, UI)
7. Yus Hendra (Top 25 Cyber Security, UI)
8. Alisa Dewanti (Top 25 Big Data, UGM)
9. Denny Setiarika Pirhadi (Top 25 Big Data, UGM)
10. Tri Cahyo Edi
11. Dimas Dwi Ariananto
12. Jessica Rahmawati Nugroho
13. Mochamad Maburur
14. Hikmah Vici Pratama
15. Milton Hasahatan
16. Shopan J. Endrawan
17. Bramanti Brillianto (Top 25 Big Data, UGM)
18. Kurnia Luthfi Wahyu
19. Asmuni Haris.
20. R Achmad Dadang Nur Hidayanto.

3. Kilau Prestasi Kring Pajak dari Eropa

Selama tahun 2018, Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP berhasil kembali memberikan prestasi yang membanggakan untuk DJP. Dalam ajang kompetisi contact center baik nasional maupun internasional, KLIP DJP selalu membawa pulang medali dan penghargaan yang membanggakan.

KLIP DJP menerima 31 medali dalam ajang The Best Contact Center Award 2018 yang digelar oleh Indonesia Contact Center Association di Kalbis Institute dan

Gelanggang Remaja, Jakarta Timur. Kegiatan tersebut telah berlangsung hingga 31 Juli 2018.

Kemudian, KLIP DJP mampu memenangkan delapan penghargaan di ajang Top Ranking Performance 13th annual 2018 Next Generation Contact Center & Customer Engagement Best Practice Global Conference di Praha, Republik Ceko medio November 2018. Ajang ini merupakan kompetisi lanjutan atas kemenangan yang diraih Kring Pajak

pada kompetisi tingkat regional Asia Pacific di Macau, SAR pada 20 Juli 2018 lalu.

Penghargaan ini diberikan kepada Contact Center terbaik di seluruh dunia yang diikuti oleh 50 (lima puluh) negara peserta. Penghargaan yang dibawa pulang oleh KLIP DJP adalah:

1. Gold Medal for Best Public Service Center;
2. Gold Medal for Best Help Desk;
3. Gold Medal for Best Use of Social Media;
4. Silver Medal for Best Direct Response Campaign;
5. Silver Medal for Best Incentive Scheme;
6. Silver Medal for Best Sales Campaign;
7. Bronze Medal for Best Contact Center;
8. Bronze Medal for Best Technology Innovation.

4. Inklusi Kesadaran Pajak, Sadar Pajak Sejak Dini

Direktorat Jenderal Pajak telah menyelenggarakan Pekan Inklusi 2018 sebagai bentuk kampanye Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan. Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan dalam pembukaan Pekan Inklusi 2018 menyebutkan bahwa Program Inklusi ini bertujuan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia yang cerdas dan sadar pajak.

Perwakilan pegawai KLIP yang mempresentasikan kategori yang dilombakan dalam ajang di Praha kali ini adalah Ahmad Hidayah, Ario Bimo Pranoto, Christy Ivana, Gilang Kusumabangsa, Recky Jacobus, dan Tifara Ashari.

Proses pemilihan pegawai dilakukan sendiri oleh KLIP DJP dengan cara seleksi internal. Selain itu disiapkan pelatihan khusus untuk peserta yg terpilih. Latihan dilakukan pada jam-jam dimana mereka tidak melaksanakan tugas layanan.

Kepala KLIP DJP, Henny Setyawati, mengatakan dengan keberhasilan mendapatkan penghargaan dalam ajang kompetisi membuktikan bawah DJP sebagai institusi pemerintah terus berupaya berkontribusi dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih baik.

Pekan Inklusi dilaksanakan selama satu minggu dan diisi dengan berbagai kegiatan yang terkait dengan upaya DJP dalam membangun kesadaran pajak masyarakat Indonesia. Dimulai dari kegiatan bedah buku Digital ParenThink yang menghadirkan pesohor Mona Ratuliu sebagai pembedah. Dan sebagai puncak acara, dilaksanakan kegiatan Pajak Bertutur dengan menghadirkan Menteri Keuangan, dengan peserta siswa dari

berbagai tingkatan usia sekolah, dari SD hingga perguruan tinggi di sekitar Jakarta. Dan juga, secara serentak diselenggarakan oleh unit kerja DJP di seluruh Indonesia.

Pajak Bertutur adalah kegiatan mengajar kesadaran pajak kepada siswa/siswi dan mahasiswa/mahasiswi yang dilakukan oleh perwakilan pegawai dari tiap-tiap unit kerja DJP pada saat yang bersamaan dan serentak di seluruh Indonesia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Hestu Yoga memerinci secara lengkap rangkaian kegiatan dalam Pekan Inklusi, yaitu:

1. Lomba Perancangan Perangkat Pembelajaran pada pendidikan tinggi yang diikuti oleh 26 peserta dari berbagai perguruan tinggi dan Lomba Lagu Daerah Sadar Pajak, yang diikuti oleh 31 peserta. Pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada 9 November 2018.
2. Bedah Buku yang dilaksanakan pada 5 November 2018. Diikuti oleh peserta sejumlah 275 orang dari internal dan eksternal DJP yang akan mengupas buku Digital Parentthink karya Mona Ratuliu. Yoga berharap kegiatan ini akan memberikan bekal bagi pegawai DJP dan masyarakat umum dalam mendidik dan mengasuh anak agar menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan sadar pajak.
3. Workshop Penulisan Berita dilaksanakan pada 6 November 2018. Diikuti oleh peserta sejumlah 120 orang mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di DKI Jakarta dan sekitarnya. Kegiatan ini memberikan bekal kompetensi penulisan berita kepada mahasiswa yang nantinya akan menjadi duta-duta dalam menyampaikan informasi yang membangun masa depan perpajakan Indonesia.
4. Workshop Sinergi Membangun UKM dilaksanakan pada 7 November 2018. Diikuti oleh peserta dari 17 Kementerian/Lembaga yang mengelola UKM. Yoga juga berharap kegiatan ini dapat menyinergikan langkah dalam pengelolaan UKM dan menjadikan peserta workshop sebagai duta pajak di Kementerian/Lembaga masing-masing dalam mengelola UKM.
5. Visit Gallery yang dilaksanakan pada 8 November 2018. Diikuti oleh peserta siswa SD sebanyak 50 orang jenjang SD. Kegiatan dilakukan dengan mengunjungi Galery Pajak dan menyampaikan sejarah perjalanan pajak dengan cara yang menyenangkan sehingga memberikan memori yang berkesan tentang pajak.
6. Pajak Bertutur, yang dilaksanakan pada 9 November 2018. Akan dilaksanakan kegiatan mengajar

tentang peran dan manfaat pajak oleh pegawai DJP kepada siswa SD hingga Perguruan Tinggi secara serentak oleh unit kerja DJP di seluruh Indonesia, termasuk di Kantor Pusat DJP dengan menghadirkan 400 peserta didik.

Sebelum Pajak Bertutur, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Selain itu, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara DJP dengan Direktorat Jenderal

Penguatan Riset dan Pengembangan (Kemenristekdikti), Pusat Data dan Informasi Ilmiah (LIPI), dan Universitas Terbuka, yang kesemuanya dilaksanakan dalam rangka mendukung inklusi kesadaran pajak.

Acara dilanjutkan dengan High Level Meeting yang diikuti oleh Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Dalam Negeri, Kepala LIPI, dan pimpinan perguruan tinggi beserta jajarannya.

5. Direktorat Jenderal Pajak Raih “Digital Transformer of The Year” Tahun 2018

Dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, Direktorat Jenderal Pajak menerima penghargaan “Digital Transformer of The Year” dari International Data Corporation (IDC). Penghargaan diberikan pada IDC Digital Transformation Summit 2018 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta pada Kamis, 30 Agustus 2018.

Penghargaan diterima oleh Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Direktorat Jenderal Pajak, Iwan Djuniardi. Iwan mengaku sangat terkejut dan berharap penghargaan ini dapat memotivasi DJP untuk membuat sistem pajak yang lebih baik dan berkeadilan.

Direktorat Jenderal Pajak merupakan satu-satunya institusi pemerintah Republik Indonesia yang mendapatkan

penghargaan tersebut dengan nama proyek digital yang dinilai oleh tim juri independen adalah *Directorate General of Taxation Digital Transformation*.

Kategori *Digital Transformer of The Year* diberikan kepada organisasi yang telah menunjukkan keberhasilan dalam proyek-proyek yang telah mengedepankan sinergi antara bisnis dan manajemen teknologi informasi dan memberikan produk dan layanan yang diaktifkan secara digital.

Tahun lalu atas kategori tersebut IDC memberikan penghargaan kepada Singapore Changi Airport dari Singapura dengan proyek *Changi Airport Digital Master Plan* dan MTR Corporation dari Hongkong dengan

proyek *Digitalization Roadmap for Rail Gen 2.0*.

IDC adalah perusahaan konsultan teknologi yang berbasis di Amerika Serikat. IDC setiap tahun memberikan penghargaan kepada organisasi di negara-negara Asia dan Pasifik yang mampu merencanakan dan melaksanakan transformasi digital dari satu atau

beberapa bidang bisnis melalui penggunaan teknologi digital dan disruptif.

Penghargaan tersebut terbagi dalam delapan kategori yaitu *Digital Trailblazer*, *Digital Transformer*, *Digital Disruptor*, *DX Leader*, *Omni-experience Innovator*, *Talent Accelerator*, *Information Visionary*, dan *Operating Model Master*.

PENUTUP

Laporan Kinerja Kementerian Keuangan ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis DJP tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja DJP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2018 merupakan hasil evaluasi kinerja DJP selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan kebijakan perpajakan yang tertuang dalam indikator kinerja utama DJP. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan DJP secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan LAKIN sejalan dengan program Anggaran

Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan DJP.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik tetapi sebagian juga ada yang masih berada di bawah target. Hasil dari laporan kinerja

organisasi dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan bagi pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja DJP tahun yang akan datang.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 24 IKU Kemenkeu-One DJP, sebanyak 21 IKU (87,5 persen) berstatus hijau dan 3 IKU (12,5 persen) berstatus kuning, serta tidak terdapat IKU berstatus merah.

Di tengah kondisi ekonomi nasional dan global yang berfluktuatif serta dengan membaiknya harga minyak mentah dan beberapa komoditas utama, DJP diminta untuk mengumpulkan target penerimaan negara sebesar Rp1.424 triliun berdasarkan APBN 2018.

Menghadapi tantangan tahun 2018, DJP akan selalu berupaya untuk mengamankan APBN terutama pada sektor penerimaan perpajakan. Kebijakan teknis pengamanan penerimaan pun telah disusun dan didiseminasikan kepada seluruh entitas DJP agar semua unit memiliki visi misi yang sama dalam memenuhi target penerimaan perpajakan.

Kebijakan teknis tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang APBN 2018 yang diwujudkan dalam berbagai program diantaranya:

1. Optimalisasi penggalan potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang *up-to-date* dan terintegrasi;
2. Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak untuk menciptakan *sustainable compliance*;
3. Memberikan insentif perpajakan secara selektif untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri;
4. Mempengaruhi konsumsi masyarakat terutama terkait dengan Barang Kena Cukai untuk mengurangi eksternalitas negatif;
5. Mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* (AEOI); dan
6. Melakukan redistribusi pendapatan dalam upaya untuk menurunkan *inequality*.

Sedangkan, fokus kebijakan teknis perpajakan yang akan diterapkan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Fokus Kebijakan Teknis Perpajakan 2019

No	Kebijakan yang akan ditempuh
1	<p>Kebijakan mendukung penguatan pelayanan dan penyuluhan perpajakan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.) Simplifikasi registrasi, perluasan tempat pemberian pelayanan; b.) Perluasan cakupan <i>e-Filing</i>; c.) Kemudahan restitusi; d.) Meningkatkan kapasitas <i>call center</i>; e.) Perluasan <i>website</i>; f.) Implementasi strategi komunikasi terpadu.
2	<p>Kebijakan untuk pengawasan kepatuhan perpajakan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi AEoI dan akses informasi keuangan; • Ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan sebagai tindak lanjut pasca <i>Tax Amnesty</i>; • Penanganan UMKM <i>End-to-End</i> melalui pendekatan <i>Business Development Services</i> (BDS); • Joint Program DJP-DJBC; • Pembenahan basis data perpajakan; • Penerapan pengawasan wajib pajak berbasis risiko (<i>Compliance Risk Management/CRM</i>); • Peningkatan intensifikasi pajak.
3	<p>Kebijakan untuk mendukung penegakan hukum yang berkeadilan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.) Pelaksanaan penegakan hukum (Law Enforcement) secara berkeadilan (memastikan kualitas dan konsistensi penegakan hukum); b.) Peningkatan mutu pemeriksaan melalui perbaikan tata kelola pemeriksaan; c.) Meningkatkan efektivitas penagihan.
4	<p>Kebijakan dalam rangka program Reformasi Perpajakan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.) Organisasi dan sumber daya manusia; b.) IT, Basis data, dan proses bisnis; c.) Peraturan perundang-undangan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja DJP, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan ke depan.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat Direktorat Jenderal
Gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat DJP Lt.6
Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp. (021) 5250208
Fax. (021) 5203184